

**SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

**ADITYA DWI FATURRAHMAN**

**NIM. 1902026008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Husek, km 2 (Karang 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7645387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Aditya Dwi Faturrahman

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohimatullah Waharokatuh*


Setelah kami meneliti dan mengadakan pertemuan seperlunya, bersama ini kami  
kirimkan naskah skripsi saudera :

Nama : Aditya Dwi Faturrahman  
NIM : 1902026008  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera  
dimuajahyah-kan. Atas perhatiamnya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Warohimatullah Waharokatuh*

Pembimbing I

  
Rustum Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.A.  
NIP. 198907231998031005

Semarang, 12 Desember 2024

Pembimbing II

  
Dr. Maskur Rosvid, S.H.I., M.A.IK.  
NIP. 198703142019031004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291  
Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aditya Dwi Faturrahma  
NIM : 1902026008  
Jurusan : Hukum pidana islam  
Judul Skripsi : SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Pengudi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 ( S.1 ) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

  
AHMAD MUNIF, M.Si  
NIP : 198603062015031006

Sekretaris Sidang

  
MASKUR ROSYID, M.A.Hk  
NIP : 198703142019031004


Pengudi Utama I

  
MUHAMMAD SHOLIH, S.Ag.,M.H  
NIP : 197111012006041003

Pengudi Utama II

  
MUHAMMAD SHARIF HIDAYAT, M.A.  
NIP : 198011162019031009

Pembimbing I

  
RUSTAM DAHARKARNADI APOLLO  
HARAP, MAg  
NIP : 196907231998031005

Pembimbing II

  
MASKUR ROSYID, M.A.Hk  
NIP : 198703142019031004

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوهُ إِمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُكُلُّوْا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah 188)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua

### **AGUSTIAR & SITI HOERIAH**

Tiada kata yang dapat Penulis sampaikan untuk mengucapkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada mereka atas setiap tetes keringat, doa, kesabaran maupun usaha kedua orang tua yang semata-mata demi Penulis agar tetap dapat menimba ilmu.

2. Kakak Adik

### **MUHAMMAD HAIKAL, HIKMAL KHAIRUL, IQBAL KHAIRUL & DZIKRA AHMAD PAMUNGKAS**

Penulis ucapan terimakasih kepada keluarga besar Penulis yang selama ini selalu memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Dwi Faturrahman

NIM : 1902026008

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul : "Sanksi Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah di tulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atas ketidak sengajaan.

Surabaya, 20 Desember 2024



Aditya Dwi Faturrahman  
NIM: 1902026008

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi huruf Arab dalam Skripsi ini berpedoman pada pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.<sup>1</sup>

### **A. Konsonan**

Huruf Arab	Latin	Huruf Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Z
ث	Ts	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W

---

<sup>1</sup> Tim Fakultas Syariah Uin Walisongo Semarang, Pedoman Penulisan Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang, 2022), hlm 67-69

ش	Sy	ه	H
ص	S	ي	Y

## B. Vokal

◦	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◦	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◦	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

## C. Kata Sandang ( ... ال )

Kata sandang ( ... ال ) bila diikuti ditulis *Syamsyiah* dan diikuti huruf Qamariah dengan L (el)

الصنا عه	Ditulis	<i>al- Shina'ah</i>
القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>

## D. Ta'Marbutha (ة) di Akhir Kata

- Bila dimatikan ditulis h

العيشة	Ditulis	<i>al-Maisyah</i>
--------	---------	-------------------

- b. Bila diikuti kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الوليا	Ditulis	<i>Karamatul al-Auliya'</i>
--------------	---------	-----------------------------

- c. Bila *ta'marbuthah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* ditulis t

زكاة المال	Ditulis	<i>Zakatul Mal</i>
------------	---------	--------------------

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang, yaitu al-din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara materil maupun moril. Berkat arahan, bimbingan, dan motivasi dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Agustiar dan Ibu Siti Hoeriah. Tiada kata yang dapat Penulis sampaikan untuk mengucapkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada mereka atas setiap tetes keringat, doa, kesabaran maupun usaha kedua orang tua yang semata-mata demi Penulis agar tetap dapat menimba ilmu. Semoga setelah ini Penulis dapat membahagiakan mereka berdua;
2. Penulis ucapan terimakasih kepada keluarga besar Penulis,

terkhusus kepada kakak dan adik saya Muhammad Haikal, Hikmal Khairul, Iqbal Khairul dan Dzikra Ahmad Pamungkas, yang selama ini selalu memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis.

3. Penulis sangat berterimakasih kepada bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Maskur Rosyid, S.H.I., MA.HK sebagai pembimbing II yang telah berkenan membimbing Penulis dari awal hingga akhir dan menjadi teman diskusi yang hangat hingga akhirnya penulisan skripsi ini tuntas;
4. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah sudi meluangkan waktu serta tenaganya untuk membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang telah Penulis timba dari beliau sekalian dapat bermanfaat hingga akhir hayat;
5. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya segenap karyawan bagian tata usaha yang secara langsung telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Terimakasih Kepada Nouva Ramadhani Susanto, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis berkontribusi banyak dalam penulisan ini, telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah, menjadi rumah

yang baik, menghibur, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin

7. Teman-teman dari kota asal Penulis, Pekanbaru, teman-teman yang selalu menghibur serta menemani tumbuh kembang Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
8. Terimakasih juga untuk Khafidin, Hanif, Jamaludin, Fakhrudin, Malika, Tsaniyah, Afifudin, Sabarudin, Parika, Alvin, Muafik, Kartika, Mujaddi, Ami, Dila, Nazen, Manulang, Janki, Arif, Fathia, Ichram, Aldi dan teman-teman lainnya yang telah Penulis anggap sebagai keluarga di Semarang;
9. Keluarga besar PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat Walisongo, DEMA FSH, DEMA UNIVERSITAS, RPMR'S, yang telah menerima Penulis untuk belajar di dalam organisasi;
10. Semua pihak yang luput Penulis sebut dalam lembar ucapan terimakasih yang sungguh terbatas ini.

Ungkapan terimakasih tentu tidak akan cukup untuk membalaaskan kebaikan kalian semua. Semoga Allah yang maha murah memberikan balasan yang lebih baik dan layak kepada kalian semua.

Semarang, 18 Desember 2024

Penulis

**ADITYA DWI FATURRAHMAN**

**NIM: 1902026008**

## ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi angin segar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, dalam pandangan hukum pidana Islam, perampasan aset masih menjadi perdebatan mengenai diperbolehkan atau tidaknya perampasan aset. Oleh karena itu, perlu kiranya dibawakan pembahasan mengenai hukuman perampasan aset khususnya, dalam perspektif hukum pidana Islam. Pada penelitian ini, penulis ingin mengupas secara lebih mendalam mengenai relevansi perampasan aset perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini ber-jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menjadikan hukum RUU Perampasan Aset sebagai objek kajiannya. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber sekunder berupa bahan hukum primer yaitu RUU Perampasan Aset yang dihimpun menggunakan teknik telaah pustaka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai perampasan aset yang ada dalam RUU Perampasan Aset dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penulis menemukan beberapa temuan. Pertama, perampasan aset dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori *jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Terdapat perdebatan dalam hukum pidana Islam mengenai perampasan aset. Beberapa ulama membolehkan penerapan sanksi berupa uang, sementara yang lain melarangnya. Kedua, RUU Perampasan Aset dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membawa beberapa inovasi dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** RUU Perampasan Aset, Hukum Pidana Islam, Tafsir bil Mal

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>xvii</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
<b>PERAMPASAN ASET BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>26</b>

A. Tindak Pidana/Jarīmah dalam Hukum Pidana Islam .....	26
B. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.....	34
C. Perampasan Aset dalam Hukum Pidana Islam .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>60</b>
<b>SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN</b>	
<b>UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET.....</b>	<b>60</b>
A. Tinjauan Umum RUU Perampasan Aset.....	60
B. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi .....	68
C. Substansi RUU Perampasan Aset.....	78
<b>BAB IV .....</b>	<b>89</b>
<b>ANALISIS SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP</b>	
<b>PELAUKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA</b>	
<b>RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET</b>	
<b>DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap	
Perampasan Aset.....	89
B. Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada	
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset .....	106
<b>BAB V .....</b>	<b>124</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>124</b>

A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	126
C. Penutup .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>135</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 3.1: Tabel perbedaan Perampasan Aset Berdasarkan tuntutan Pidana dengan Perampasan Perdata .....	93
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semenjak manusia mengenal dan menganut sistem tata kelola administrasi, korupsi juga mulai dikenal. Kebanyakan kasus korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan sosial dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum dan pendapat para pakar.<sup>1</sup>

Sedangkan pendapat pakar antara lain:

---

<sup>1</sup> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Peguruan Tinggi* (Jakarta: Kemendikbud, 2021) hal 23.

1. *Corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang. Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
2. Menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>2</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia dimaksud dengan kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran. Pengertian lain korupsi yaitu Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa:<sup>3</sup>

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya.
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Materi Presentasi Training of Trainer (TOT) pendidikan anti korupsi-untuk perguruan tinggi*, 2013, hal 12.

<sup>3</sup> Mudemar A. Rasyidi, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama,” *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2014), hal 38.

### 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut; sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, mengangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Selain menimbulkan kerugian materil, korupsi juga berdampak negatif terhadap pembangunan dan keadilan sosial. Dalam rangka memberantas korupsi, pemberlakuan sanksi yang efektif menjadi hal yang penting. Salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk

---

<sup>4</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo, dan Iman Hidayat, “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Legalitas* 10, no. 1 (2018), hal 155.

untuk melawan korupsi. Namun, sanksi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, salah satunya adalah penerapan sanksi perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, Menurut Romli Atmasasmita hal ini dikarenakan pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata, melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Tahun sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Dewi Kuncoro Widayati, “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Recidive 3*, no. 2 (2014), hal 207.

Keempat, penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa. Kelima, korupsi di Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.<sup>6</sup>

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.<sup>7</sup> Korupsi di Indonesia begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bndung: Mandar Maju, 2004) hal 4-5.

<sup>7</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafiqa, 2010), hal 31.

telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.<sup>8</sup>

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>9</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013), hal ix.

<sup>9</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1-2.

memiliki dasar hukum yang kuat. Hukum pidana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keadilan dan keberlanjutan kehidupan sosial yang adil. Prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam menuntut agar pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, termasuk perampasan aset yang diperoleh secara haram.<sup>10</sup>

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, harta kekayaan yang dikonsumsi melalui cara yang tidak baik, seperti melalui korupsi, kecurangan, perampukan, dan penyuapan dengan harta kekayaan tersebut, dengan tujuan agar dapat mengkonsumsi, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta kekayaan orang dengan melalui jalan dosa, hal itu merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT.

Salah satu ayat yang menyinggung tentang korupsi dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 188:

فَرِيقًا لِتُأْكُلُوا الْحُكَمَ إِلَى بِهَا وَتُنْدُلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأِمْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ

---

<sup>10</sup> Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah* (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021), hal 79.

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu, dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).<sup>11</sup>*

Pandangan Al-Qur'an mengenai harta menjelaskan secara rinci melalui nash-nashnya yang berfungsi sebagai peringatan dan pedoman bagi umat manusia. Dari segi status hukumnya, kalangan akademisi memiliki pandangan mengembalikan harta curian sebagai hukuman *ta'zir* adalah sah atau diperbolehkan. Jika dilihat dari segi pemahaman, ulama yang memiliki kewenangan untuk mengizinkan hukuman *ta'zir* melalui pengambilan atau penyitaan harta, khususnya dari Hanafiyah menyatakan bahwa Hakim dapat menetapkan sebagai harta terpidana untuk; waktu tertentu, sebagai pelajaran sekaligus usaha pencegahan bagi pelaku dan perbuatan yang dilakukan, kemudian dikembalikan kepada pemilik (negara).<sup>12</sup>

Sanksi perampasan aset merupakan upaya yang diambil oleh sistem hukum untuk menyita, atau mengambil kembali aset-aset yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi,

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an, Q.S Al-Baqarah: 188* n.d.

<sup>12</sup> Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal 265.

sanksi perampasan aset bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi, menghukum pelaku, dan mencegah praktik korupsi di masa depan.<sup>13</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Pancasila merupakan otoritas hukum tertinggi di Indonesia, oleh sebab itu berlaku hukum agama serta toleransi antara umat beragama yang berbeda dalam berbangsa dan bernegara. Keyakinan ini akan menimbulkan pemahaman bersama bahwa negara akan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam (norma etika dan hukum) akan dilakukan dalam pelaksanaan kenegaraan.

Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi memiliki beberapa tujuan yang penting. *Pertama*, perampasan aset dapat menjadi sanksi yang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan masyarakat luas. Pelaku tindak pidana korupsi akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan korupsi jika mengetahui bahwa aset yang diperoleh akan dirampas. *Kedua*, perampasan aset juga dapat mengembalikan sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, dan memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya. *Ketiga*, perampasan aset

---

<sup>13</sup> Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 79.

dapat digunakan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian aset.<sup>14</sup>

RUU Perampasan Aset di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, dengan menawarkan mekanisme hukum yang lebih efektif dalam menyita dan memulihkan aset hasil kejahatan. Fungsi utama RUU ini adalah memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk segera merampas aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan, bahkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang definitif. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelaku kejahatan memanfaatkan celah hukum untuk menghindari penyitaan aset, terutama saat kasus masih dalam proses peradilan.

Fungsi lain dari RUU ini adalah untuk meningkatkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku tindak pidana, terutama korupsi. Dengan adanya ancaman perampasan aset yang lebih nyata, pelaku kejahatan diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana. Perampasan aset yang cepat dan efektif juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara memiliki komitmen yang kuat dalam menindak kejahatan

---

<sup>14</sup> Arizon Mega Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Cepalo* 1, no. 1 (2017), hal 21.

korupsi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Adanya RUU Perampasan Aset membawa inovasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihan utama RUU ini adalah kemampuannya untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang final. Langkah ini memungkinkan negara untuk segera mengambil tindakan terhadap aset yang diduga diperoleh secara ilegal, sehingga mengurangi risiko aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan oleh pelaku. Selain itu, RUU ini memperkuat kerja sama lintas negara, terutama dalam menghadapi pelarian aset ke yurisdiksi luar negeri, sebuah aspek penting dalam kasus korupsi besar yang sering kali melibatkan negara-negara dengan regulasi perbankan ketat.

Salah satu tantangan utama adalah risiko penyalahgunaan kewenangan. Dengan memberikan wewenang yang luas kepada penegak hukum untuk menyita aset sejak tahap awal penyelidikan, terdapat kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat dijadikan alat intimidasi atau bahkan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa putusan final dari pengadilan dianggap berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak kepemilikan dan praduga tak bersalah.

Penelitian ini, penting untuk menganalisis konsep perampasan aset dalam hukum pidana Islam serta implementasinya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam mengkaji perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi, perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum pidana umum dan perbandingan dengan sistem hukum lain yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang sanksi perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengangkat permasalahan relevansi hukuman perampasan aset bagi tindak pidana korupsi pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang saat ini masih belum disahkan. Dalam skripsi yang berjudul: **Sanksi Perampasan Aset Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perampasan aset?
2. Bagaimana analisis perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi pada rancangan undang-undang perampasan aset?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap perampasan aset.
2. Untuk mengetahui analisis perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi pada rancangan undang-undang perampasan aset.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat menambah referensi bagi peneliti lainnya, khususnya mengenai hukuman perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang yang mengaturnya. Serta sebagai informasi, bahan literatur atau bahan informasi lainnya bagi para peneliti yang dapat

digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran atau rekomendasi atas penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, sebuah karya ilmiah menghendaki adanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka juga digunakan sebagai dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis menemukan beberapa sumber yang pembahasannya relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa sumber tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Imam Nurhakim Hasan yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa

proses pelaksanaan pengembalian hasil tindak pidana korupsi diawali dengan pelacakan aset baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Kemudian tahap pembekuan asset yang dilakukan agar asset tidak berpindah untuk kemudian dilaksanakannya tahap perampasan asset. Dalam tahap yang ketiga yaitu penyitaan aset yang merupakan kelanjutan dari tahap pembekuan dan perampasan asset sebelum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dapat dilakukan penyerahan aset oleh negara penerima kepada negara korban. Perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana. Agar pengembalian asset ini dapat berjalan dengan baik maka Indonesia harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.<sup>15</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah, penelitian Imam Nurhakim Hasan memberikan pendekatan atas penelitiannya sebagai bentuk kurangnya pelacakan aset dalam proses pelaksanaan kasus terpidana korupsi yang telah terjadi. Dan tidak ada tindak lanjut pasti setelah adanya pembekuan aset hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus

---

<sup>15</sup> Imam Nurhakim Hasan, “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi” (Universitas Islam Indnesia Yogyakarta, 2020).

membahas skema penerapan perampasan aset dalam RUU Perampasan aset pada khususnya, serta relevansinya terhadap hukum pidana Islam itu sendiri.

Kedua, artikel jurnal dengan judul “Skema Penerapan *Unexplained Wealth*: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” karya Wahyu Laksan Mahdi, Meza Rahmada Garini dan Carissa Ibadanti Azzahra. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya pemerintah dalam melakukan perampasan aset mempunyai dua mekanisme yaitu pidana dan perdata dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi. Regulasi tersebut belum mempunyai kerangka yang komprehensif. Oleh karena itu, *unexplained wealth* sebagai salah satu mekanisme perampasan aset untuk mengoptimalkan tindakan dalam tindak pidana korupsi. Terdapat tiga skema penerapan *unexplained wealth*. Pertama, pembaharuan produk hukum yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana khususnya tindak pidana korupsi. Kedua, aparat penegak hukum berpedoman terhadap regulasi yang sudah dirancang dalam RUU Perampasan Aset. Ketiga, mekanisme

pembuktian menggunakan pembuktian terbalik.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada pembentukan ulang skema perampasan aset tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU no. 7 tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi. Di dalamnya membahas tiga pokok bahasan utama penerapan *unexplained wealth* sebagai salah satu mekanisme perampasan aset untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Sedangkan penelitian penulis akan berfokus kepada relevansi hukuman perampasan aset dalam hukum pidana Islam. dan secara khusus menggunakan RUU Perampasan Aset sebagai dasar hukum penerapannya.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah” karya M. Faza Masruri mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, secara yuridis-normatif rumusan mengenai pengembalian aset hasil korupsi dibahas dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi serta pada Rancangan

---

<sup>16</sup> Wahyu Laksana Mahdi, Meza Rahmada Garini, dan Carissa Ivadanti, “Skema Penerapan Unexplained Wealth Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).

Undang-undang (RUU) perampasan aset. Pengembalian aset secara pidana serta pengembalian aset secara perdata ialah dua cara pengembalian aset. Kedua, dari perspektif fiqh-jinayah, hukum pengembalian aset dibagi menjadi dua. Kelompok Imam Syafi'i serta Ahmad bin Hambal memperbolehkan perampasan aset yang berarti menggabungkan antara hukuman dan denda. Sedangkan kelompok kedua yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah melarang perampasan aset pada pelaku korupsi dengan dasar bahwa pelaku tidak perlu diberikan denda apabila telah melakukan vonis yang dijatuhkan kepadanya. Ketiga, adapun titik temu atau kesesuaian antara perspektif yuridis-normatif dengan perspektif fiqh jinayah terletak pada konteks tujuan penegakan hukum serta dalam konteks perbedaan antara hak Tuhan dan hak manusia.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian penulis akan lebih berfokus terhadap penerapan perampasan aset dalam RUU Perampasan aset serta bagaimana relevansinya jika di hubungkan dengan hukum pidana Islam. Dan hal apa saja yang akan bertentangan jika keduanya dihubungkan.

Keempat, skripsi Rizki Dwi Nugroho mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang

---

<sup>17</sup> M. Faza Masruri, "Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

berjudul “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi sudah tidak ideal lagi karena paradigma yang digunakan adalah retributif (pembalasan secara fisik), sehingga tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang dilarikan oleh para koruptor, karena fakta di lapangan menunjukkan kerugian negara akibat perbuatan para koruptor, hanya sebagian kecil yang bisa dikembalikan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian yang penulis tulis tidak membahas mengenai keadilan restoratif dalam hal ini perampasan aset. Penulis dalam penelitian ini akan jauh menjabarkan analisis perampasan aset dalam hukum pidana Islam.

Kelima, Jurnal karya Yogi Yasa Wedha dan I Made Wira Darma yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontruksi pertanggungjawaban pidana perampasan aset tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai pidana tambahan yang

---

<sup>18</sup> Rizki Dwi Nugroho, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif” (Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

bersifat fakultatif dan komplementer, tidak efektif mengembalikan kerugian Negara sehingga perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya bersifat retributive menuju pada paradigma restoratif yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami negara atau masyarakat. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran agar perampasan aset ditempatkan sebagai pidana pokok dan lembaga terkait segera menyusun Rencana Undang-undang Perampasan Aset hasil tindak pidana.<sup>19</sup> Penelitian ini sendiri lebih banyak membahas mengenai perampasan *in rem* berbeda dengan itu, penelitian penulis akan lebih membahas dari sudut pandang hukum pidana atau perampasan aset *in persona*.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang

---

<sup>19</sup> Yogi Yasa Wedha dan I Made Wira Darma, “Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice),” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018).

berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian untuk menghasilkan sebuah argumentasi. Sehingga diproyeksikan untuk untuk menggali pidana perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait aspek hukum yang sedang dibahas.<sup>21</sup> Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menelaah peraturan hukum yang mengatur hukuman mati tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UUD 1944, KUHP, Al-Qur'an, Al-hadis, kaidah ushul fiqh, serta

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode...*, hal. 56.

peraturan perundang-undangan lainnya dan pendapat ulama' yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas meliputi UUD 1945, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari naskah akademik, buku atau jurnal hukum yang berisi tentang prinsip dasar-dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), dan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ketentuan-ketentuan fiqih, yang relevan dengan permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>22</sup> Muhammin, *Metode...*, hal. 61.

hukum sekunder. Dan metode dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis. Merupakan teknik menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 252.

<sup>24</sup> Ishaq, *Metode...*, hal. 126.

keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang hukum pidana Islam tentang sanksi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, yang terdiri dari perampasan aset dilihat dari kacamata hukum Islam; pengertian hukum pidana Islam, dasar hukum pidana Islam, jenis-jenis hukum pidana Islam, dan prinsip hukum Islam terkait sanksi dan perampasan aset.

Bab III: Sanksi Perampasan Aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yang memuat data penelitian yang ditemukan pada objek penelitian, terdiri dari tiga sub bab bahasan, yaitu: *Pertama*, tinjauan umum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana; *Kedua*, perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, dan; *Ketiga*, substansi perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset; *Keempat*, implikasi sanksi perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Bab IV: Analisis sanksi perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Bab ini berisi dari dua sub bab bahasan, yaitu: analisis landasan hukum pidana Islam terkait sanksi perampasan aset dan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi pada Rancangan Undang-undang Perampasan Aset.

Bab V: Penutup. Bab ini meliputi simpulan, saran dan penutup dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### PERAMPASAN ASET BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tindak Pidana/Jarīmah dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Jarīmah

Kata jarīmah berasal dari kata *jarama*, dan masdarnya adalah *jaramatan*, yang berarti perbuatan dosa, salah, atau kejahatan. Dalam hukum pidana positif, arti jarīmah sama dengan arti tindak pidana, yaitu peristiwa pidana atau delik. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Imam Al-Mawardi memberikan definisi jarīmah.

أَجْرَائِمُ مَحْظُورَاتٍ شَرِعِيَّةٍ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: *Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.*<sup>1</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata *jarīmah* adalah larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* oleh Allah. Adakalanya, larangan tersebut mencakup melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

diperintahkan. Kata *syara* berarti bahwa jika sesuatu hal baru dilarang oleh syara, itu dianggap jarīmah.

Kecuali jika ada ancaman hukuman terhadapnya, berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarīmah. Di kalangan fuqaha, hukuman biasanya disebut dengan kata *ajziyah* dan mufradnya, *jaza*.<sup>2</sup> Dengan mempertimbangkan perbedaan cara fuqaha menggunakan kata *jinayah*, penulis dapat menyimpulkan bahwa kata *jinayah* dalam istilah fuqaha sama dengan kata *jarīmah*. Suatu perbuatan dianggap jarīmah jika dapat mengganggu aturan masyarakat, keyakinan, atau kehidupan masyarakat, baik dengan benda, nama baik, atau perasaannya, berdasarkan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dijaga.

## 2. *Unsur-unsur Jarīmah*

Jarīmah itu merupakan larangan-larangan *syara* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Dengan menyebutkan kata *syara*, dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) *syara*. Apabila dia diancam hukuman, berbuat atau

---

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 2.

tidak berbuat baru dianggap sebagai jarīmah. Komponen umum jarīmah meliputi:

- a. Unsur formil (rukun syar'i), yaitu adanya ayat yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarīmah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarīmah yang diperbuatnya).<sup>3</sup>

### **3. Macam-macam Jarīmah**

Pada umumnya, para ulama membagi *jarīmah* menjadi tiga jenis, yaitu *jarīmah hudud*, *jarīmah qishash*, dan *jarīmah ta'zir*, berdasarkan seberapa berat dan ringan hukuman itu dan apakah itu dibenarkan atau tidak oleh Al-Qur'an atau al-Hadits. Mereka membaginya menjadi tiga jenis, yaitu: jarīmah hudud, jarīmah qishash, dan jarīmah ta'zir. Oleh karena itu, jarīmah hudud memiliki karakteristik berikut:

---

<sup>3</sup> Hanafi, 6.

a. *Jarīmah Hudud*: *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman hadd disebut *jarīmah hudud*. Hukuman hadd didefinisikan sebagai hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Oleh karena itu, *jarīmah* *hudud* memiliki karakteristik berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, artinya tidak ada batas minimal atau maksimal untuk hukumannya, dan;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang paling penting.

Dalam hal hukuman hadd, pengertian hak Allah di sini berarti bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapus oleh individu (korban atau anggota keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Ada tujuh jenis *jarīmah* *hudud*, yaitu *jarīmah zina*, *jarīmah qadzaf*, *jarīmah syurbul khamr*, *jarīmah pencurian*, *jarīmah hirabah*, *jarīmah riddah*, dan *jarīmah al-bagyu*

(pemberontakan).<sup>4</sup> Salah satu contoh hukuman hudud adalah pencurian, yang didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْنَ ۝ أَيْدِيهِمَا جَزَاءً ۝ إِمَّا

كَسْبًا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*

*b. Jarīmah Qishash dan Diyat*

Maksud dari jarīmah qishash atau diyat ialah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qishash atau hukuman diyat. Baik jarīmah qishash maupun diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. Mereka adalah hak perseorangan, artinya si korban dapat merugikan si pembuat, dan hukuman tersebut akan dihapus jika korban

---

<sup>4</sup> Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*.

memaafkan. "Menurut arti, qishash adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain".<sup>5</sup> Dalam surat al-Baqarah ayat 178–179, Allah mengatakan:

يٰٰيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ

الْأَخْرُ بِالْأَخْرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثِي بِالْأُنْثِي ۝ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّبَاعً ۝ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۝

ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۝ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يٰٰأُولَى فَلَهُ ۝ عَدَابٌ أَلِيمٌ

الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّعَدُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,

---

<sup>5</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.

*hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”*

Seperti halnya jarīmah hudud, penerapan jarīmah qishash atau diyat ini pun harus hati-hati, sifat asas legalitas jarīmah ini pun juga harus ketat. Oleh karena itu jika terdapat suatu keraguan, ketidak yakinan terhadap jarīmah ini, hukuman qishash harus dihindari.

Jarīmah yang termasuk ke dalam jarīmah qisas/diyat ini ada lima macam: 1) Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amd*); 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul amd*); 3) Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, *al-qatlul khatha'*); 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarkhul-amd*); 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarkhul-khatha'*).

c. *Jarīmah Ta'zir*

Dalam fikih Islam, arti ta'zir adalah tindakan edukatif terhadap orang yang melakukan

dosa yang tidak memiliki sanksi hadd atau kafaratnya. Dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman edukatif yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh undang-undang atau kepastian hukum.<sup>6</sup> Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian Ta'zir secara terminologis sebagai berikut:

وَالْتَّعْرِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى دُنُوبٍ مَّمْشُوعٍ فِيهَا

الْحَلْدُودُ

Artinya: *Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'*.

*Ta'zir* juga bisa berarti menghinakan orang yang melakukan kejahatan karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi dapat mempertimbangkan jenis dan kadar hukuman.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2000), 29.

<sup>7</sup> Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, ed. oleh Thalib Moh (Al-Ma'arif, 1997).

*Ta'zir* yang menurut arti katanya adalah at-ta'dib yaitu memberi pengajaran, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan definisi diatas. *Ta'zir* adalah suatu hukuman atas jarīmah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis) yang betujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, *ta'zir* juga juga tidak memiliki ketetapan ataupun *kaffarah* didalamnya, karena *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya

## **B. Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia**

### **1. Selayang Pandang Korupsi di dalam Aturan di Indonesia**

Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam

hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Pasal 284 Ayat (2) KUHAP: dalam waktu dua tahun setelah undangundang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>8</sup>

Penjelasan Pasal 284 Ayat (2) huruf b KUHAP: “yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
- 2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dengan catatan

---

<sup>8</sup> Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al 'Adl* 9, no. 3 (2017), 322.

bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membentuk pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, karena keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang untuk mengadili kasus tindak pidana korupsi.

Pada ketentuan Pasal 26 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa: *“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”*

Dari konteks ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana yang belakunya melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang

berlaku pada saat itu (Hukum Positif/Ius Constitutum) kecuali jika undangundang menentukan lain. Pada dasarnya jelaslah sudah bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum Positif (Ius Constitutum/Ius Operatum) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara praktik pada semua tingkatan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

## **2. *Konsep Korupsi Menurut Para Tokoh Islam***

Dalam literatur hukum Islam, korupsi belum dibahas secara menyeluruh. Para fuqaha' mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak sah (akl amwal al-nas bi al-batil), yang diharamkan dalam al-Qur'ān. Namun, kata korupsi dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan), atau menuap.

Korupsi didefinisikan dalam ajaran Islam secara keseluruhan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), akuntabilitas (al-amanaah), dan tanggung jawab. Korupsi, dengan segala konsekuensi negatifnya, dapat dikategorikan dalam berbagai kategori,

---

<sup>9</sup> Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, 323."

termasuk perbuatan fasad atau kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. Ali 'Imrān [3] ayat 161, hadis riwayat Abū Dāwud dari 'Umar bin Khattab<sup>10</sup>, hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hamid al-Sa'idi<sup>11</sup>, dan juga hadis riwayat al-Turmuzi dari 'Abdullah bin 'Amar.<sup>12</sup>

Walaupun beberapa argumen di atas tidak secara eksplisit membahas korupsi, beberapa praktik atau jenis korupsi yang terjadi mirip dengan yang disebutkan dalam argumen sebelumnya, seperti penyalahgunaan wewenang, suap menuap, dan penipuan. Semua jenis korupsi adalah haram, berdasarkan makna zahir nas-nas tersebut.

Hadis dari "Adi bin Umayrah al-Kindi"<sup>13</sup>, "Abū Hurayrah"<sup>14</sup>, dan "Abi Humayd al-Sa'adi"<sup>15</sup> adalah beberapa sabda Rasulullah lainnya yang dapat digunakan

<sup>10</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal 627.

<sup>11</sup> Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal 1396.

<sup>12</sup> Al-Turmuzi, *Sunan Al-Turmuzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal 66.

<sup>13</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Dar al-Hadith, 1991), hal 1465.

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, hal 623.

<sup>15</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad* (Mesir: Muassasah Qurtubah, n.d.), hal 424.

sebagai pijakan sebagai dalil korupsi karena mengandung beberapa jenis korupsi. Sebagian ulama memahami hadis-hadis ini sebagai perumpamaan. Dengan kata lain, keadaan orang yang melakukan penggelapan, atau korupsi, keadaan mereka di hari kiamat nanti dibandingkan dengan keadaan seseorang yang memikul apa pun yang dikorupsinya. Ia mengalami kesulitan karena beban dosa-dosanya; tidak ada yang mau membantunya, dan ia merasa terhina karena tidak ada yang mau peduli dengannya.

Hanya ada satu hadis yang menyatakan hal ini (membakar harta dan memukul pelakunya), tetapi dalam banyak hadis lain yang berbicara tentang *ghulūl*, Rasulullah tidak memerintahkan untuk membakar harta hasil dari perbuatan tersebut atau memukul pelakunya.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah SAW mengatakan, “Penipuan, perampasan, dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong tangan.”<sup>16</sup> Ini menunjukkan bahwa tindakan seperti penipuan, perampasan, dan pencopetan tidak dapat disamakan dengan pencurian. Karena itu, korupsi dalam bentuk penipuan, perampasan, dan pencopetan tidak dapat

---

<sup>16</sup> Al-Turmuzi, *Sunan Al-Turmuzi*, hal 132.

dianalogikan atau diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian.

Sangat sulit bagi hukum Islam untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *jarīmah sirqah*, atau pencurian. Ini karena banyaknya praktik korupsi yang tidak termasuk dalam definisi Sirqah. Namun, jika tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Sirqah, maka tidak diragukan lagi ia termasuk dalam ketentuan Sirqah, dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, Sayid Sabiq dengan jelas mendefinisikan pencurian sebagai mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirth mithl*); merampok (*muhārabah*), mencopet (*ikhtilās*), dan mengambil sesuatu tanpa hak dan lari (*khiyānah*).<sup>17</sup>

### 3. *Klasifikasi Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*

Menurut hukum Islam, korupsi di Indonesia termasuk dalam kategori *khiyānah* atau *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *hirabah* (perampasan) serta *al-ghasab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin).

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal 164.

1) *Khiyānah* atau *Ghulūl* (Pengkhianatan)

- *Khiyānah*: Merujuk pada pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan, seperti melanggar janji atau mengambil hak orang lain dalam perjanjian mu'amalah. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang pengkhianatan dan menegaskan bahwa kesaksian dari orang yang berkianat tidak diterima.
- Pengkhianatan terhadap rahasia negara: Mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan, seperti yang terjadi pada kasus Hātib Ibn Abī Malta‘ah yang membocorkan informasi kepada musyrikin.<sup>18</sup>
- *Ghulūl*: Penyalahgunaan jabatan atau penerimaan hadiah yang tidak sah, termasuk penyalahgunaan harta negara atau harta yang dipercayakan. Contoh ghulūl meliputi menerima diskon atau hadiah dari pihak luar yang berhubungan dengan tugas resmi, atau menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal 913.

Menurut penulis, kasus (*ghulūl*) ini lebih dekat dengan tindak pidana korupsi berdasarkan dalil dan teori yang ada. Penulis berpendapat bahwa analogi korupsi dengan *ghulul* cukup dekat dengan alasan berikut:

- a. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena *ghanimah* adalah harta negara pada zaman Nabi SAW. Saat ini, masalah dengan uang negara mencakup semua jenisnya, bukan hanya *ghanimah*;
  - b. Korupsi dan *ghulul* sama-sama dilakukan oleh pejabat yang terkait.<sup>19</sup>
- 2) *Al-Ghasy* (Penipuan)
- Penipuan: Tindakan menyembunyikan kelemahan produk atau mencampur barang baik dengan yang buruk untuk menipu orang lain. Dalam hukum Islam, penipuan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan ijtihad hakim (*jarīmah ta'zir*).

---

<sup>19</sup> Ibnu Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004).

- Penipuan dalam konteks korupsi: Penipuan menjadi komponen penting dalam tindak pidana korupsi, seperti manipulasi data atau dokumen, yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.

### 3) *Al-Risywah* (Suap)

Suap atau *risywah* dalam Islam adalah tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang untuk membungkam kebenaran atau mendukung kebatilan, terutama untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil. Menurut para ulama, suap mencakup tiga unsur utama: yang disuap (*al-murtasyī*), penyuap (*al-rasyī*), dan suap itu sendiri (*al-risywah*). Dalam Islam, suap dilarang keras karena merusak keadilan, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2]: 188 dan al-Mā'idah [5]: 42. Rasulullah SAW bahkan melaknat orang yang menuap, disuap, dan perantara di antara keduanya.

Ringkasnya, dalam Islam, *risywah* atau suap haram karena dapat merusak prinsip keadilan dan kredibilitas pejabat serta pemimpin. Mereka diharapkan berperan sebagai pihak netral yang tidak

dipengaruhi oleh hadiah atau kepentingan pribadi dalam setiap kebijakan dan keputusan mereka.<sup>20</sup>

#### 4) *Al-Hirabah*

Hirabah dalam Islam merujuk pada tindakan perampasan dengan kekerasan, seperti yang disebutkan dalam surat al-Ma''idah [5]: 33. Berbeda dengan pencurian atau *sirqah*, hirabah lebih serius karena sering disertai dengan kekerasan atau bahkan pembunuhan. Para ulama membedakan hukuman untuk sirqah dan hirabah, dengan hirabah memiliki dampak yang lebih luas karena merusak ketertiban umum.

Korupsi, menurut penulis, memiliki kemiripan dengan hirabah karena kerusakannya yang besar dan berdampak luas bagi masyarakat. Korupsi dianggap lebih serius daripada pencurian biasa karena dapat mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman untuk korupsi dapat disamakan dengan hukuman untuk hirabah, yang bahkan bisa mencakup hukuman mati, mengingat

---

<sup>20</sup> Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996).

korupsi adalah bentuk perampasan besar-besaran yang merugikan banyak orang dan negara.<sup>21</sup>

5) *Al-Ghazab* (Penggunaan hak orang lain tanpa izin)

Termasuk dalam kategori korupsi adalah ghasab. QS. al-Kahfi [18]: 79 menceritakan seorang raja yang dhalim yang akan mengambil kapal dari orang-orang miskin dengan jalan ghasab. Seorang raja *dhalim* yang dikisahkan dalam ayat ini lantas menenggelamkan kapal agar supaya tidak bisa dimanfaatkan dengan tidak halal (*ghasab*) oleh raja yang zalim tersebut.<sup>22</sup>

Pengertian ghasab adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, lebih lanjut dijelaskan bahwa ghasab dilakukan dengan terang-terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian. Hanya *ghasab* ini kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawa'ib al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub, n.d.).

<sup>22</sup> Ibn Al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988). hal 264.

<sup>23</sup> Al-Qurtubi, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al-Madinah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), hal 428.

Menganalogikan *ghasab* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.<sup>24</sup>

## C. Perampasan Aset dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Perampasan Aset dalam Hukum Pidana Islam

Perampasan aset dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, yakni jenis hukuman yang ditetapkan sesuai kebijaksanaan pemimpin atau otoritas, berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran dan kondisi sosial masyarakat. Hukuman *ta'zir* sendiri memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Secara umum, hukuman *ta'zir*

---

<sup>24</sup> Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *In Right* 6, no. 2 (2017).

dibagi menjadi empat kelompok utama yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda.

Pertama, hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada badan atau fisik pelaku, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid* (cambuk). Hukuman fisik ini biasanya diterapkan pada pelanggaran yang sangat serius dan dapat merusak ketertiban umum atau mengancam stabilitas masyarakat. Contoh penerapannya adalah dalam kasus pembunuhan atau tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan besar. Hukuman fisik ini berfungsi sebagai tindakan preventif sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Kedua, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara atau pengasingan. Hukuman ini bertujuan untuk menahan atau membatasi kebebasan pelaku dalam rangka mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Penjara, misalnya, memberikan waktu bagi pelaku untuk merenungi perbuatannya dan diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, hukuman pengasingan sering diterapkan untuk menjauhkan pelaku dari lingkungan sosialnya, terutama jika tindakannya dapat membahayakan atau merusak moralitas masyarakat setempat.

Ketiga, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang. Jenis hukuman ini bertujuan untuk merugikan secara finansial pelaku yang melakukan pelanggaran dengan harapan menimbulkan efek jera. Penyitaan atau perampasan harta, misalnya, dilakukan untuk menekan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan dalam beberapa kasus, hasil dari perampasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Penghancuran barang dilakukan jika barang tersebut dianggap memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, seperti alat-alat yang digunakan untuk tindak kriminal atau barang-barang yang mendukung perbuatan haram.

Keempat, hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah atau pemimpin) demi kemaslahatan umum. Kategori ini bersifat terbuka, sehingga memberikan ruang bagi otoritas untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan tertentu. Hukuman jenis ini mungkin berupa larangan-larangan atau pembatasan-pembatasan khusus yang disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kondisi masyarakat. Misalnya, pemerintah bisa memberlakukan hukuman sosial atau

denda administratif pada pelaku yang melakukan tindakan asusila di depan umum, jika perbuatan tersebut merusak ketertiban dan melanggar norma-norma yang berlaku.

Keempat jenis hukuman *ta'zir* ini mencerminkan fleksibilitas dan ketegasan hukum Islam dalam menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Dengan adanya hukuman-hukuman tersebut, hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga berupaya memberikan efek jera dan pencegahan serta memperbaiki pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>25</sup>

Para ulama berselisih tentang kemungkinan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Imam Abu Hanifah tidak mengizinkan penerapan hukuman *ta'zir* melalui penahanan harta. Salah satu muridnya, Muhammad ibn Hasan, mengikuti pendapat ini, tetapi Imam Abu Yusuf, murid lain, mengizinkannya jika dianggap bermanfaat. Imam Malik, imam Syafi'I, dan imam Ahmad juga menganut pendapat ini.

---

<sup>25</sup> Nurul M Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014).

Sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan perampasan harta dalam melakukan hukuman *ta'zir* menyatakan:

Artinya: “*Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya*”.

Menurut pendapat tersebut, hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu tidak berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Namun, jika pelaku tidak dapat bertaubat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut atas pertimbangan maslahat.<sup>26</sup>

Dengan mempertimbangkan aśar (pengaruhnya) terhadap harta, Ibn Taimiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta ini menjadi tiga bagian: 1) penghancuran (*al-itlāf*); 2) pengubahan (*al-taghyīr*); dan 3) kepemilikan (*al-tamlīk*).

Penghancuran barang sebagai hukuman ta'zir berlaku untuk barang dan perbuatan/sifat yang mungkar.”

Contohnya seperti:

- a. Penghancuran patung milik orang Islam;

---

<sup>26</sup> Masruri, “Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah.”

- b. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang menjadi sarana kemaksiatan;
- c. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menunjukkan sikap serupa. Ali memerintahkan untuk membakar kampung atau kompleks di mana Ruwaisyid biasa menjual khamr, menandakan bahwa tindakan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku individu, tetapi juga untuk membersihkan wilayah tersebut dari pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan masyarakat. Tindakan Khalifah Ali ini juga merupakan upaya preventif agar tempat tersebut tidak kembali menjadi pusat penjualan khamr yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Pendekatan ini didukung oleh beberapa mazhab dalam Islam, termasuk Mazhab Hambali dan Malikiyah, yang berpendapat bahwa pemusnahan tempat dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi atau menjual khamr adalah tindakan yang sah dan sesuai dengan prinsip syariat. Para ulama dalam mazhab ini meyakini bahwa minuman keras memiliki dampak yang merusak tidak hanya secara individual, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindakan

yang drastis seperti pembakaran atau penghancuran dianggap perlu untuk menghilangkan sumber-sumber kemaksiatan tersebut.

- d. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kejadian yang menjadi pelajaran penting tentang kejujuran dalam perdagangan. Diceritakan bahwa Umar pernah menemukan penjual susu yang mencampurkan susu dengan air sebelum menjualnya. Tindakan ini dianggap menipu, karena sulit bagi pembeli untuk membedakan antara susu murni dan air yang dicampurkan, sehingga pembeli membayar seolah-olah semua yang dibeli adalah susu murni.

Khalifah Umar, yang terkenal dengan ketegasan dan keadilannya, menumpahkan susu yang telah dicampur dengan air itu sebagai bentuk hukuman langsung kepada pedagang tersebut. Tindakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh penduduk agar berlaku jujur dalam perdagangan. Umar menegaskan bahwa mencampurkan air ke dalam susu tanpa sepengetahuan pembeli adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan

dan kejujuran, yang merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam.

Penghancuran barang ini tidak selamanya menjadi kewajiban melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Berdasarkan pemikiran ini, Imam Malik dalam Riwayat ibn al-Qasim, dengan pendekatan *istihsān* membolehkan *I'tilāf* (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin. Ini seperti dalam kasus susu yang dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian dua kepentingan yaitu *I'tilāf* (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat sekaligus bagi orang miskin dapat dicapai. Hukuman *ta'zir* berupa pengubahan harta antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang Muslim dengan memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan sebuah pohon.<sup>27</sup>

Keputusan Nabi untuk melipatgandakan denda dan hukuman jilid bagi orang yang mencuri buah-buahan, serta keputusan khalifah Umar untuk melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan, menunjukkan hukuman *ta'zir*, yang berarti mengambil

---

<sup>27</sup> Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*.

harta pelaku kejahatan. Oleh karena itu, denda, atau *gharāmah* dalam bahasa Arab, adalah hukuman atas pengambilalihan properti. Denda dapat berfungsi sebagai hukuman pokok sendiri atau dikombinasikan dengan dengan hukuman pokok lainnya.<sup>28</sup>

Penyitaan atau perampasan harta termasuk dalam salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang fleksibel dan tergantung pada pertimbangan ulil amri atau pihak berwenang untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, bentuk hukuman ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Jumhur ulama atau mayoritas ulama membolehkan penyitaan dan perampasan harta dalam konteks *ta'zir*, dengan catatan bahwa hukuman ini hanya dapat diterapkan apabila pelaku tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mempertahankan jaminan atas hartanya.

Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal utama. Pertama, harta yang dimiliki harus diperoleh melalui cara yang halal atau sah menurut hukum syariah, seperti melalui transaksi perdagangan yang jujur, pekerjaan yang sah, atau warisan yang dibenarkan dalam agama. Kedua, harta yang

---

<sup>28</sup> Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 146–65.

dimiliki harus digunakan sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan maksud syar'i dari kepemilikan harta tersebut, sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar aturan agama atau merugikan kepentingan umum. Ketiga, penggunaan harta tersebut tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain, misalnya, penggunaan aset yang merugikan pihak lain atau menimbulkan mudarat.

Apabila salah satu atau seluruh persyaratan ini tidak dipenuhi, maka ulil amri, atau pemerintah sebagai pemegang otoritas, memiliki hak untuk menerapkan hukuman ta'zir berupa penyitaan atau perampasan harta. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk sanksi atas perbuatan pelaku, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar bagi masyarakat. Hukuman perampasan ini diharapkan menjadi bentuk pengembalian terhadap pelanggaran yang dilakukan serta memperbaiki ketertiban dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* atau tujuan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wedha dan Darma, "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)."

## 2. Pengembalian Harta Hasil Korupsi oleh Koruptor

Para ulama berbeda pendapat tentang pembayaran uang pengganti atau pengembalian uang hasil korupsi. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dari kelompok pertama, orang yang melakukan korupsi harus mengembalikan uang yang telah dikorupsi, meskipun mereka telah dijatuhi hukuman. Didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya, Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi yang diberikan kepada mereka yang melakukan korupsi dapat digabungkan. Dengan kata lain, orang yang melakukan korupsi akan dikenakan hukuman ta'zir dan ganti rugi atas harta yang telah dikorupsi. Mereka percaya bahwa mereka yang korup melanggar dua hak: hak Allah untuk melarang korupsi dan hak hamba untuk mengembalikan harta orang lain.

Pelaku korupsi harus bertanggung jawab atas dua hak: mengembalikan apa yang mereka korupsi jika masih ada dan membayar ganti rugi jika tidak ada. Selain itu, ia bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut pendapat fuqaha yang sama, Satria Effendy M. Zen, dalam tulisannya tentang kejahatan terhadap harta benda menurut hukum Islam, pencuri harus mengembalikan barang yang

dicurinya kepada pemiliknya.<sup>30</sup> Ia harus membayar ganti rugi sebesar harga barang yang dicuri jika sudah tidak ada lagi atau telah berpindah ke tangan orang lain. Meskipun telah dikenakan hukuman potong tangan, pencuri tetap harus mengembalikan barang yang telah ia curi. Seperti yang dia katakan, pencurian juga melanggar dua jenis hak: hak Allah (hak umum) dan hak hamba.

Pencurian merusak ketenteraman umum, sehingga melanggar hak Allah, sedangkan pencurian merusak hak individu. Pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal adalah sumber pendapat ini. Imam Abu Hanifah dari kelompok kedua berpendapat bahwa orang yang melakukan korupsi tidak perlu mengganti uang yang dihasilkannya setelah mereka dijatuhi hukuman, berdasarkan ayat 38 surah al-Maidah. Menurutnya, dalam tindak pidana pencurian, tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti, dan ayat tersebut hanya menyebutkan hukuman pokok. Selain itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi tidak

---

<sup>30</sup> Dassy Rochman Prasetyo, "PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016), <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2243>.

dapat digabungkan. Pelaku korupsi tidak perlu membayar ganti rugi jika mereka telah dijatuhi hukuman.

Selain itu, ayat al-Qur'an tersebut mengandung pemahaman bahwa jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu adalah miliknya.<sup>31</sup> Akan tetapi pada umumnya menurut beliau pemilik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada Selain menggunakan ketentuan al-Qur'an surat al-Maidah: 38 tersebut, Imam Hanafi juga memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menegaskan bahwa: "apabila si pencuri telah dipotong tangannya, ia tidak lagi dituntut untuk membayar ganti rugi (HR. AlNasa'i).

- 1) Selain itu, para ulama tidak sepenuhnya setuju tentang hukuman ta'zir secara finansial. Imam Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mengizinkan penerapan hukuman ta'zir berupa ganti rugi. Namun, dalam pembolehan itu, mereka berbeda dalam menerapkan sanksi ta'zir berupa uang pengganti. Ini terutama berlaku untuk

---

<sup>31</sup> Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*.

penyitaan yang dilakukan melalui perampasan.<sup>32</sup> Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin untuk mengambil harta seseorang tanpa alasan hukum yang membenarkannya. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa sanksi ta'zir, yang mencakup pembayaran uang, dapat diterapkan karena pada masa awal Islam, hal ini diizinkan. Menurut banyak ulama, ada banyak bukti bahwa pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, sanksi yang melibatkan pembayaran ganti rugi telah diterapkan. Salah satu contohnya adalah keputusan Nabi untuk mendenda seseorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya dan memberikan denda kepada orang yang mencurinya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Irfan.

<sup>33</sup> Wedha dan Darma, "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)."

## BAB III

### SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

#### A. Tinjauan Umum RUU Perampasan Aset

Kontruksi sistem hukum pidana di Indonesia akhir-akhir ini didominasi dengan tujuan pengungkapan tindang pidana yang terjadi. Menemukan dan mengadili pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, utamanya pidana badan baik pidana penjara maupun bentuk pidana kurungan. Di sisi lain, pengembangan hukum dalam perspektif internasional sebagaimana asalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana sebagai instrument tindak pidana belum menjadi kajian serius di dalam hukum pidana Indonesia.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang dilaksanakan melalui pembentukan hukum baru, khususnya hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembentukan

---

<sup>1</sup> Ramelan dkk, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana" (Jakarta, 2012), hal 1-2.

hukum baru tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pelindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, terutama perekonomian nasional.

Hukum baru tersebut adalah Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, yakni suatu pengaturan baru yang memungkinkan dilakukannya pengembalian Aset Tindak Pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan bagi negara untuk merampas segala Aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana (*proceed of crimes*) dan Aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memasukan sanksi perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma pada konverensi yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun 2003 yang di bertema *United Nations Convention Against Corruption*

---

<sup>2</sup> DPR RI, “Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana” (2013), hal 29.

(UNCAC).<sup>3</sup> Oleh sebab itu, negara-negara yang ikut andil di dalamnya harus dapat memaksimalkan segala upaya perampasan aset hasil kejahatan. Indonesia sendiri sebagai negara pihak UNCAC, hingga kini belum meresmikan regulasi terkait perampasan aset tindak pidana. Walaupun sebenarnya regulasi tersebut sudah berbentuk rancangan undang-undang namun nyatanya secara hukum positif Indonesia belum memiliki kerangka pasti mengenai regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tindak pidana. Padahal telah terlihat jelas kebutuhan yang nyata terhadap salah satu sistem regulasi yang dapat dilakukan penyitaan dan perampasan barang hasil instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal itu, Indonesia hanya mengenal perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan, misalnya dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

---

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019), hal 12-13.

<sup>4</sup> Ramelan dkk, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” hal 3.

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>5</sup>

Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> DPR RI, “Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana” (2013), hal 30-31.

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Perampasan dan penyitaan hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak hanya memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahanan kepada masyarakat, namun juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>7</sup> Seperti yang tertera pada Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih dengan sewenang-wenang oleh siapa pun.<sup>8</sup>

Berdasarkan faktor di atas, regulasi tentang perampasan aset tindak pidana memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu

---

<sup>6</sup> La Ode Ghondohi, “STRATEGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023), hal 117, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.56>.

<sup>7</sup> Ramelan dkk, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” hal 3.

<sup>8</sup> “Undang-undang Dasar Republik Indonesia” (1945).

untuk memberikan landasan hukum yang jelas terhadap berbagai tindakan seperti penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan akhirnya perampasan aset hasil tindak pidana. Proses ini menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum di tanah air yang berfokus pada pencegahan dan pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Melalui pendekatan ini, negara dapat menindak tegas aset-aset yang diperoleh melalui tindak pidana, memastikan bahwa hasil kejahatan tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menekan tindak pidana yang kerap melibatkan aset bernilai tinggi.

Selain itu, pendekatan perampasan aset yang diterapkan sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses tersebut dilakukan melalui prosedur keperdataan, yang memungkinkan pengambilan kembali aset hasil tindak pidana tanpa perlu menunggu putusan peradilan pidana. Hal ini memberikan keuntungan besar karena pengambilan aset dapat tetap dilakukan meskipun pelaku tindak pidana belum terbukti bersalah secara pidana di pengadilan. Dengan demikian, masyarakat dan negara memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memulihkan kerugian akibat tindak kejahatan secara lebih cepat dan efektif,

memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum dan proses peradilan di Indonesia.<sup>9</sup>

Perampasan aset tindak pidana juga diharapkan akan mengurangi pelaku tindak pidana, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan hukum di Indonesia. berikutnya, selain ketentuan terhadap penelusuran, pemblokiran, pinyataan, dan perampasan aset tindak pidana, Rancangan Undang-undang ini juga mengatur mengenai Pengelolaan aset yang dilakukan seara professional, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Dalam rangka pengelolaan aset, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara lain dalam rangka pengembalian aset sesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money*

---

<sup>9</sup> Ramelan dkk., “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” hal 11-12.

<sup>10</sup> M. Ainun Najib, “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia,” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023), hal 167.

*laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahanan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.<sup>11</sup>

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tentang perampasan aset, antara lain;<sup>12</sup>

1. Tata cara penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana;
2. Wewenang mengajukan permohonan perampasan aset dan wewenang pengadilan untuk mengadili secara keperdataaan yang diwakili oleh jaksa pengacara negara;
3. Pengelolaan Aset yang dilaksanakan berdasarkan professional, kepastian hukum, keterbuakaan, efesiensi, dan akuntabilitas oleh Jaksa Agung;
4. Ganti rugi atas pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya Pemblokiran atau Penyitaan; dan
5. Pelindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

---

<sup>11</sup> Jaya, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” hal 23.

<sup>12</sup> DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 31.

## B. Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Aset secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal; atau kekayaan.<sup>13</sup> Pada Hafiluddin, dikutip dari Moh. Khasan,<sup>14</sup> mendefinisikan aset sebagai barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan oleh perorangan, suatu badan usaha, atau Lembaga. Oleh karena itu, aset sebenarnya dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sebuah harta kekayaan dalam bentuk apapun, baik yang berupa materil maupun immaterial, bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, serta dokumen maupun instrument hukum yang dapat membuktikan adanya hak atas kepentingan terhadapnya.

Jika disatukan, aset dengan tindak pidana maka menjadi istilah aset tindak pidana memiliki pengertian tersendiri. Menurut Romli Atmasasmita dalam jurnal karya Halif,<sup>15</sup> pengertian istilah aset tindak pidana adalah aset tindak pidana

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 52.

<sup>14</sup> Moh. Khasan dan Ja'far Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah* (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021), hal 61-62.

<sup>15</sup> Halif, "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang," *Digital Repository Universitas Jember* 2017 (n.d.), hal 8.

dipandang sebagai subjek dan objek hukum (dalam pidana). Aset sebagai objek hukum pidana sendiri dapat di maknai sebagai aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Sedangkan dalam aspek yuridis, pengertian aset tindak pidana membawa sebuah konsekuensi hukum di mana aset tindak pidana dipandang terlepas dari pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasainya. Pemisahan paksa antara aset dan pemilik aset dalam konteks perampasan aset mengandung arti secara yuridis bahwa aset setara dengan pelaku tindak pidana.

Perampasan sendiri berasal dari kata rampas yang memiliki arti mengambil dengan paksa; rebut. Dan kata peramasan sendiri bermakna cara, proses, perbuatan merampas, perebutan.<sup>17</sup> Kata perampasan sendiri muncul dengan kata *confiscation* dan *forfeiture* dalam UNAC atau konvesi anti korupsi 2003 lalu. Di dalam UNCAC terdapat definisi dari *confiscation* di dalam pasal dua huruf g, yaitu *confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*. Pada pasal dua huruf g tersebut, UNCAC mengartikan kata perampasan sebagai segala sesuatu yang

---

<sup>16</sup> Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 62.

<sup>17</sup> Khasan dan Baehaqi, hal 62.

meliputi pengenaan denda yang dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.<sup>18</sup>

Maka, definisi di atas memiliki perbedaan yang signifikan dengan makna kata penyitaan dalam pengertian umum, yang merujuk pada tindakan mengambil barang atau benda dari penguasaan pemilik atau pemegang benda tersebut dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian di persidangan. Penyitaan merupakan langkah hukum yang berfokus pada pemindahan penguasaan barang, di mana barang atau benda tersebut tetap dimiliki oleh pemilik aslinya, namun diambil untuk sementara waktu oleh pihak berwenang sebagai bagian dari proses penyelidikan atau pengadilan. Dalam hal ini, penyitaan tidak melibatkan unsur pemindahan hak kepemilikan yang sah dari pemilik barang.

Sejalan dengan itu, perampasan memiliki pengertian yang berbeda secara mendasar, karena melibatkan tindakan yang lebih ekstrem, yakni mencabut secara permanen hak kepemilikan seseorang atas aset atau barang yang dimilikinya. Dalam konteks hukum, perampasan tidak hanya bersifat sementara seperti penyitaan, melainkan merupakan pengalihan

---

<sup>18</sup> Rizki Dwi Nugroho, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal 18-19.

kepemilikan penuh dari individu tersebut kepada negara atau pihak berwenang sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan demikian, perampasan dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang bertujuan untuk menghilangkan secara total hak seseorang atas aset atau kekayaannya sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih tegas.<sup>19</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat pula definisi mengenai penyitaan dan perampasan. KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sedangkan perampasan adalah tindakan hakim yang berupa putusan tambahan pada pidana pokok sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, yaitu mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas benda. Berdasarkan penetapan hakim, benda hasil dari tindak pidana dapat dirampas dan

---

<sup>19</sup> Kusnadi Kusnadi, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Corruptio* 1, no. 2 (2020), hal 112, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.

kemudian dapat dirusak atau dapat pula dibinasakan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai milik negara.<sup>20</sup>

Latar belakang yang mendasari terbentuknya RUU perampasan aset dapat dilihat dalam konsederans yang menyatakan bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, maka dirasa perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset telah merubah paradigma dari hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu

---

<sup>20</sup> Dassy Rochman Prasetyo, “Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016), hal 153, <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2243>.

pembalasan (*retributionist*), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (*rehabilitationist*).<sup>21</sup>

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut sebagai Perampasan Aset, sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset,<sup>22</sup> adalah suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih atau merampas aset yang dihasilkan dari tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan, tanpa harus didasarkan pada penghukuman langsung terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Artinya, proses perampasan aset ini tidak bergantung pada apakah pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, melainkan lebih berfokus pada pengambilan kembali hasil kejahatan untuk kepentingan negara atau korban yang dirugikan. RUU ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara dalam upaya menanggulangi hasil kejahatan yang sering kali berwujud aset berharga, baik di dalam negeri maupun yang telah dialihkan ke luar negeri.

---

<sup>21</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)," *Jurnal Integritas Volume 3*, no. 1 (2017), hal 118-119.

<sup>22</sup> DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 2.

Salah satu tantangan terbesar dalam upaya perampasan aset dari tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, adalah ketika aset hasil kejahatan tersebut mengalir ke luar negeri. Hal ini menciptakan berbagai kesulitan, terutama dalam proses pelacakan (*tracing*) terhadap aliran dana atau aset yang telah berpindah lintas negara, serta dalam penyitaan (*forfeit*) aset tersebut selama proses persidangan. Selain itu, upaya untuk merampas aset (*confiscate*) setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi lebih rumit jika aset tersebut berada di yurisdiksi asing. Perbedaan peraturan hukum antarnegara, perlindungan privasi finansial, serta birokrasi internasional sering kali menjadi hambatan yang memperlambat atau bahkan menggagalkan upaya pengembalian aset ke negara asal. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum dan pengembalian aset lintas batas, agar hasil tindak pidana yang telah mengalir ke luar negeri dapat ditelusuri dan dikembalikan dengan efektif.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Oly Viana Agustine, “RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019), hal 8, <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

Selain itu, perampasan sendiri tidak dapat dilakukan terhadap semua aset. Tertulis dalam Pasal 2 RUU Perampasan aset yang mengatur apa saja aset yang dapat dirampas, antara lain; (1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; (2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau (4) Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. (RUU Perampasan Aset). Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berbanding lurus dengan itu, dapat atau tidaknya perampasan aset yakni bagi setiap orang yang memiliki aset dengan tidak setara antara sumber penambahan kekayaan dan tidak dapat membuktikan cara mendapatkan aset tersebut secara sah, maka aset tersebut dapat dirampas seperti yang

tertulis dalam RUU Perampasan Aset. Singkatnya, jika terdapat nilai lebih yang dihitung berdasarkan total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah, maka aset itu dapat diindikasikan sebagai aset tidak wajar. Hal ini termuat pada Pasal 14 RUU Perampasan Aset yang mengatur bahwa perampasan aset sendiri dilakukan dalam hal tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, mlarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, perampasan aset dapat juga dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.<sup>24</sup>

Sedangkan, disandarkan pada aspek historis dalam perkembangannya, konsep perampasan secara *in rem* lahir dan berkembang pada sistem hukum *anglo saxon* yang terdapat suatu gagasan yang menyatakan *if a thing offends the law, it may be forfeited to the state* (jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka dapat dikuasai oleh negara).<sup>25</sup> Artinya,

---

<sup>24</sup> DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 8-9.

<sup>25</sup> Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Street NW Washington

pemahaman mengenai konsep hukum *in rem*, memiliki definisi “suatu penindakan terhadap benda”. Jika dipahami lebih lanjut, pemahaman tersebut maka yang dijadikan tujuan penindakan adalah bendanya bukan pelaku pengguna benda atau pemilik benda tersebut.<sup>26</sup> Di sisi lain, pada naskah akademik RUU Perampasan aset dijelaskan yang dimaksud dengan permohonan perampasan aset (*in rem*) adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan negeri setempat yang berwenang mengadili perkara pidana dalam hal dan menurut cara yang akan diatur kemudian dalam undangundang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang akan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan permohonan perampasan aset dan melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim.<sup>27</sup>

---

DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2009), hal 18.

<sup>26</sup> Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia),” hal 119.

<sup>27</sup> Ramelan dkk., “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” hal 169.

## C. Substansi RUU Perampasan Aset

### 1. Aset yang Diperoleh atau Diduga Berasal dari Tindak Pidana Yang Dapat Dirampas

Pasal 5 RUU Perampasan Aset menjelaskan tindak pidana yang dapat dirampas aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:<sup>28</sup>

- a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau

---

<sup>28</sup> DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 4.

- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Mengenai jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam Pasal 6 RUU Perampasan Aset, yaitu;

- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- b. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

## 2. Penelusuran Aset

Penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*), kewenangannya dilimpahkan seluruhnya pada penyidik atau penuntut umum. Pelaksanaan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta Dokumen kepada setiap orang, Korporasi, atau instansi pemerintah. Selanjutnya diatur juga pada BAB III Bagian Kesatu RUU Perampasan Aset yang berisi 4 pasal, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Kewajiban bagi setiap orang, Korporasi, atau instansi pemerintah untuk memberikan

---

<sup>29</sup> DPR RI, hal 6-8.

- informasi dengan menyerahkan dokumen kepada penyidik atau penuntut umum.
- b. Larangan bagi setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen. Penyerahan Dokumen dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.
  - c. Kewajiban bagi setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun ada pengecualian, yaitu apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dari orang, Korporasi, atau instansi pemerintah yang memberikan informasi dengan beriktikad baik maka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
  - d. Alternatif perumusan kewenangan penelusuran diberikan kepada penuntut umum/jaksa dan jika diperlukan dapat meminta bantuan kepada

penyidik. Pertimbangan alternatif ini adalah untuk efisiensi dan efektivitas penindakan.

### 3. Tindakan Perampasan Aset

Pada naskah akademik RUU Perampasan Aset,<sup>30</sup> menjelaskan mengenai tindak perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap;<sup>31</sup>

- a. tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- d. aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Perkara pidana yang tidak dapat disidangkan, maknudunya adalah perkara pidana menyangkut dengan

---

<sup>30</sup> Ramelan dkk., “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” hal 172-173.

<sup>31</sup> Pasal 7 dalam DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 5-6.

orang sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, balok kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan oleh Penyidik namun pemilik atau pelaku tindak pidana tidak diketahui keberadaannya dan hasil judi daring (*online*) yang tidak diketahui pemiliknya.<sup>32</sup>

#### **4. Pengelolaan Aset dan Tata Cara Pengelolaannya**

Ketentuan mengenai pengelolaan aset tertulis dalam BAB IV RUU Perampasan aset. Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dilaksanakan oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset oleh Jaksa Agung dengan Peraturan Menteri.<sup>33</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) penyimpanan; (b) pengamanan; (c) pemeliharaan; (d) penilaian; (e) penggunaan; (f) pemanfaatan; (g) pemindahtanganan; (h) pengawasan; dan/atau (j) pengembalian Aset Tindak Pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> DPR RI, hal 33.

<sup>33</sup> Ramelan dkk., “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana,” hal 178.

<sup>34</sup> DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 22.

Jaksa Agung dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang sebagai Berikut; (a) menerima Aset hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh penyidik atau penuntut umum termasuk dokumen-dokumen pendukungnya; (b) menunjuk atau menetapkan pihak lain yang bertugas melakukan pengurusan Aset Tindak Pidana yang bersifat khusus atau kompleks; (c) membantu penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan melaksanakan penjualan, pemusnahan, pengembalian kepada pemilik sesuai dengan putusan pengadilan.

Ketentuan ini mengatur bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset. Dalam melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset, dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset. Ketentuan ini mengatur pula hal sebagai berikut.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> DPR RI, hal 22-25.

- a. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang ada di bawah penguasaannya.
- b. Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset tersebut.
- c. Dalam melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana, Jaksa Agung dapat menunjuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset tersebut.
- d. Pengamanan terhadap Aset Tindak Pidana pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- e. Penggunaan atau pemanfaatan Aset rampasan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
- f. Pengembalian Aset baik sebagian atau seluruhnya dilakukan terhadap pihak ketiga

atau orang lain sebagaimana disebutkan dalam Putusan perampasan Aset.

- g. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Aset disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Penggunaan dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dapat digunakan untuk: (a) pendidikan dan pelatihan terkait penelusuran, penyelidikan, penyidikan, pengelolaan aset rampasan; (b) penegakan hukum terkait perampasan aset; (c) penelitian dan pengembangan teknologi terkait perampasan aset; dan (d) pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu.

## **5. Perbedaan antara Perampasan Berdasarkan Tuntutan Pidana dengan Perampasan Perdata**

*Table 3.1 Tabel perbedaan Perampasan Aset Berdasarkan tuntutan Pidana dengan Perampasan Perdata<sup>36</sup>*

<b>Tindakan</b>	<b>Perampasan Aset Berdasarkan Tuntutan Pidana</b>	<b>Perampasan Secara Perdata</b>
<b>Objek Perampasan</b>	Ditujukan kepada individu ( <i>in personam</i> ), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa.	Tindakan Ditujukan kepada Benda ( <i>in rem</i> ); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda
<b>Pengajuan dakwaan</b>	Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan	Dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana,

<sup>36</sup> Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Nonconviction Based Asset Forfeiture*) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* Vol. 3, no. 1 (2017): hal 120, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>.

	<p>oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.</p>	<p>atau bahkan dapat pula diajukan dalam hal perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana.</p>
<b>Pembuktian Kesalahan</b>	<p>Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah</p>	<p>Terbuktnya kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Pembuktian dalam gugatan ini dimungkinkan untuk</p>

	melakukan tindak pidana.	menggunakan asas pembuktian terbalik.
--	--------------------------	---------------------------------------

## BAB IV

# ANALISIS SANKSI PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

## A. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perampasan Aset

Sebelum membahas lebih jauh, pada BAB sebelumnya penulis menyinggung kata penyitaan yang berbeda maknanya dengan perampasan secara pelaksanaannya. Namun perlu diketahui terdapat istilah yang setara yaitu pengembalian aset yang didefinisikan sebagai proses ketika pelaku tindak pidana dicaput, dirampas, dihilangkan, haknya dari hasil tindak pidana dan atau dari sarana tindak pidana. Perbedaan kata perampasan aset dan pengembalian aset terdapat pada makna pelaksanaannya, perampasan mengandung makna paksaan meskipun itu dilakukan berdasarkan hukum, maka yang kedua mengandung makna yang lebih halus, meskipun pada prinsipnya sama. Jika perampasan berada pada ranah hukum pidana, jika pengembalian berada pada ranah pidana maupun perdata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 64.

Perampasan berada pada ranah pidana sendiri karena perampasan menjadi bagian dari pemidanaan dan merupakan kelanjutan dari proses pidana setelah seseorang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, dikatakan dalam ranah hukum oerdata oleh karena pengembalian itu tidak selalu menjadi bagian dari pemidanaan, melainkan ditempuh dan dilaksanakan melalui mekanisme perdata.<sup>2</sup> Pada *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*<sup>3</sup> karya Mudammad Yusuf pengembalian aset dapat dilaksanakan dengan hal Berikut;

1. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, mlarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
3. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan;
4. Perkara pidana telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tetapi di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirapas; dan

---

<sup>2</sup> Khasan dan Baehaqi, hal 67.

<sup>3</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013), hal 10-11.

5. Barang temuan yang disuga berasal dari tindak pidana.

Kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama, hanya keduanya memiliki pengalikasian yang berbeda terkait mekanisme yang bisa ditempuh. Namun begitu ketika dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan istilah yang digunakan tetap menggunakan istilah perampasan aset sebagaimana yang akan kita bahas dalam RUU Perampasan Aset, namun pengertian dapat diperluas dan mekanisme diperkaya sehingga lebih komprehensif serta lebih sesuai dengan tujuan pemberantasan tidak pidana korupsi dan mencimpakn kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri mengenal mengenal beberapa macam penggolongan hukuman, yaitu pertama, penggolongan hukuman didasarkan pada pertalian satu hukuman dengan lainnya. Disini dikenal empat jenis hukuman, yaitu: hukuman pokok (*uqubah aṣliyah*), hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*), hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*), dan hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*). Kedua, penggolongan hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat maupun riganya hukuman. Ada dua macam hukuman dalam kelompok ini, yaitu: hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan batas terendahnya. Misalnya hukuman jilid sebagai hukuman *ḥad* (80 kali atau 100 kali), dan hukuman

yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara keduanya batas tersebut. sebagaimana hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah ta'zir*. Ketiga, penggolongan didasarkan pada besarnya hukuman yang telah ditentukan. Jenis hukuman ini ada dua; hukuman yang sudah ditentukan macam dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakan tanpa mengurangi atau menambah, atau mengganti dengan hukuman lain; dan hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilih sesuai dengan keadaan si pelaku. Keempat, penggolongan berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Di sini, hukuman dibedakan menjadi: hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap badan; hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan pada jiwa seseorang; dan hukuman harta, yaitu hukuman yang diterapkan terhadap harta benda seseorang, seperti *diyat*, denda, dan perampasan harta. Kelima, penggolongan hukuman berdasarkan jenis *jarīmah* yang diancamkan hukuman. Kelompok ini meliputi: hukuman *hudud*, hukuman *qisas-diyat*, hukuman *kifarat*, dan hukuman *ta'zir*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 260-262.

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya dalam ketentuan syariah, *jarīmah ta'zir* merupakan *jarīmah* yang ancamannya berupa hukuman *ta'zir* atau jika tidak ada batasan hukumannya maka masuk dalam kategori *jarīmah ta'zir* yaitu semua *jarīmah* yang belum atau tidak ditentukan kadar hukumnya sebelumnya.<sup>5</sup> Artinya sebagaimana pemerintah sebagai penguasa pada posisi ini, memiliki wewenang dalam pembentukan undang-undang atau peraturan terkait ketika perkembangan dunia terus berlalu. Dengan perkembangan tersebut, pembuat peraturan perundang-undangan juga harus tetap memperbarui sebagaimana apa yang terkait dengan identitas dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaruan yang ada.

Seperti pada *jarīmah as-sirqah* (pencurian) yang mengenal hukuman potong tangan, dan hukuman tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja bagi pelaku koruptor, karena istilah dan peran yang dilakukannya berbeda. Oleh karena itu, memberi maupun menjatuhkan hukuman melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat baru menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menentukan kadar hukumannya, karena bentuk kadar kejahatan korupsi belum adad alam nas terkait

---

<sup>5</sup> Rohmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal 185.

Batasan terhadap hukumannya. Oleh karena itu, prilaku korupsi dapat dimasukan dalam *jarīmah ta'zir*.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya berpendapat bahwa hukuman perampasan aset hasil tindak pidana dalam hukum pidana Islam merupakan refleksi sebagian kecil bentuk hukuman *ta'zir*. Secara garis besar, hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat bagian. Pertama. hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada badan, seperti hukuman mati dan jilid. Kedua, hukuman yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. Ketiga, hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. Keempat hukuman-hukuman lain yang ditetapkan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>6</sup>

Terlepas dengan pendapat Ahmad Wardi Muslich di atas, sebenarnya masih terdapat perdebatan diantara para ulama terhadap ketetapan hukum-tentang boleh atau tidaknya *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta diberlakukan. Beberapa pendapat yang paling terkenal adalah pendapat Imam Abu Hanifa yang tidak memperbolehkan *jarīmah ta'zir* yang berhubungan

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 258, dalam Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 81.

dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta.<sup>7</sup> Karena tidak boleh bagi seorang mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal, hal ini merupakan perbuatan zalim atau bathil. Sedangkan Imam Abu Yusuf yang juga merupakan murid dari Imam Abu Hanifa membolehkan *jarīmah ta'zir* apabila dianggap membawa maslahat. Pendapat ini juga disetujui oleh Imam Malik, Imam Syafī'I, dan Imam Ahmad.<sup>8</sup>

*Jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta sering juga disebut dengan istilah *ta'zir bil mal*. Secara definitif *ta'zir bil mal* merupakan hukuman yang diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan (pelanggaran, tindak pidana) yang belum terdapat suatu hukuman had atas perbuatan tersebut, atau hukuman yang diberlakukan bagi seseorang yang meninggalkan atau melanggar peraturan yang wajib ditaati, dengan cara mengambil kembali suatu harta maupun benda dari hasil kejahatan (pelanggaran, tindak pidana) tersebut sebagai salah satu denda dan hukuman atas perbuatan yang telah

---

<sup>7</sup> Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 81-82.

<sup>8</sup> Khasan dan Baehaqi, hal 82.

dilakukannya.<sup>9</sup> Artinya, *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta (الصادر) atau *ta'zir bil mal* dapat dimaknai sebagai suatu hukuman penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan yaitu penyitaan terhadap harta hasil tindak pidana maupun penyitaan atas benda/barang yang diharamkan atas kepemilikannya.<sup>10</sup>

Namun, yang perlu di ingat bahwasannya *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta yang sebagaimana dimaksud bukan berarti mengambil harta dari pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, tapi hanya untuk menahannya dalam waktu sementara. Dan bila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka atas pertimbangan maslahat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut.<sup>11</sup> Hal ini sedikit bertentangan dengan isi rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang mana, yang mana pada Bagian Ketiga RUU Perampasan Aset tentang Tata Cara Pengelolaan Aset-barang ataupun aset tindak pidana akan dikelola langsung oleh Jaksa Agung. Dan Jaksa Agung sendiri dapat melakukan pemindah-tanganan aset tindak

---

<sup>9</sup> Qosim Khoiri Anwar, “Budaya Ta’zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional,” *Fikri* 1, no. 2 (2016), hal 376.

<sup>10</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hal 199.

<sup>11</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 265-266, dalam Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 142.

Pidana, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 ayat 1). Pemindah-tanganan yang dimaksud dapat dilakukan melalui penjualan Aset. Hasil Lelang Aset Tindak Pidana kemudian langsung masuk ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.<sup>12</sup> Dan perlu di garis bawahi, bahwasannya nantinya aset yang telah berpindah-tangan akan digunakan untuk kepentingan umum.

Melihat penjelasan keterangan di atas, maka yang dimaksud *jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta orang yang dihukum adalah dengan minyata sementara suatu harta benda dari pelaku, dengan tujuan supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, untuk kemudian hakim mengembalikan lagi harta yang disita itu kepadanya, bukan disita lalu digunakan sendiri oleh hakim atau dimasukkan ke dalam baitul mal atau kas umum (negara) sebagaimana yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang berlaku zalim. Karena pada dasarnya tidak boleh bagi seorang pun mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal. Oleh karena itu maksud dan tujuan hukuman *ta'zir bil mal* adalah untuk

---

<sup>12</sup> Pasal 56 dalam DPR RI, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 23.

menghukum pelaku tindak pidana (*jarīmah*), untuk agar ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya.

Lebih lengkapnya pada penjelasan BAB sebelumnya, *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta memiliki beberapa bentuk hukuman. Macam hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta terbagi dalam tiga macam atara lain;

### 1. *Al-Itlāf*

Sanksi yang diberikan dengan cara merusak objek-objek kemeungkaran berupa benda dan sifatnya.<sup>13</sup> Ini jelas bukan yang dimaksud dengan perampasan aset hasil korupsi yang tertulis dalam RUU Perampasan Aset. Karena berdasar pada pasal 56 RUU Perampasan Aset, aset yang telah atau sudah di rampas akan dikelila oleh Jaksa Agung. Kemudian nantinya dipindah-tangankan dengan melalui pelelangan aset hasil tindakpidana sebelum kembali masuk ke dalam kas negara. Karena pada praktiknya sendiri, bentuk hukuman ini seringnya digunakan untuk *jarīmah* kecurangan seperti praktik Khalifa Umar bin Khathhab r.a yang membuang susu karena penjualnya mencampurnya dengan air.

---

<sup>13</sup> Qosim Khoiri Anwar, "Budaya Ta'zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional," hal 378.

## 2. *Al-Taghyīr*

Sanksi ini dilakukan dengan cara merubah barangnya.<sup>14</sup> Hal ini senada dengan apa yang tertulis pada RUU Peramasan Aset Bagian Ketiga tentang Tata Cara Pengelolaan Aset. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 53 hingga pasal 62 bahwasannya nantinya aset yang dikelola oleh Jaksa Agung akan dipindah-alihkan dengan cara dilelang. Setelahnya masuk ke dalam kas negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum.

## 3. *Al-Tamlik*

Sanksi yang dilakukan dengan cara melipatgandakan denda.<sup>15</sup> Merujuk pada RUU Perampasan aset, tidak mengenal istilah denda. Bagian Kedua RUU Perampasan Aset tentang Pemblokiran dan Penyitaan pada Pasal 17 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwasannya sebelum aset diserahkan kepada jaksa Agung untuk dikelola, Penyidik wajib meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri terkait mengenai aset yang disita. Penetapan yang dimaksud menggambarkan mengenai bentuk, jenis, jumlah, dan

---

<sup>14</sup> Qosim Khoiri Anwar, hal 378.

<sup>15</sup> Qosim Khoiri Anwar, hal 379.

keterangan lain mengenai aset tindak pidana. Hal ini menjelaskan bahwasannya aset tidak pidana yang dapat dirampas bernilai sama dengan hasil tindak pidana yang dilakukan. Tidak ada jumlah tambahan maupun denda yang diatur di dalamnya.

Meskipun demikian Hakim (*ulil amri*) pun harus berbuat adil, tidak boleh sewenang-wenang dalam memerlukan perkara yang di serahkan kepadanya. Seperti yang telah tertulis dalam Q.S al Maidah: 48

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِيمَانًا  
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَفْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Q.S. Al-Maidah: 48)<sup>16</sup>

Begini pula pada Pasal 35 Rancangan Undang-undang Perampasan aset, menerangkan bahwasannya majelis hakim dalam pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya semua rang dapat menjadi saksi dalam keputusan yang diambil oleh hakim nantinya. Hal ini tentu merupakan kabar baik, dimana

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an*, Q.S. Al-Maidah:48.

kebanyakan persidangan pidana kebanyakan menggunakan pengadilan tertutup.

Sedangkan dalam kalangan ulama seperti bahasan di awal berdasarkan pendapat yang *rajih* menurut para imam, tidak boleh meng hukum *ta'zir* dalam bentuk pengambilan (penyitaan, perampasan) harta, karena hal itu, memberikan peluang kepada orang-orang zalim untuk mengambil dan merampas harta orang-orang lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>17</sup> Namun, tertulis jelas bahwasannya aset yang dirampas sebagaimana telah dijelaskan dalam RUU Perampasan Aset akan dikelola dengan baik oleh Jaksa Agung, yang nantinya Jaksa Agung bisa menunjuk rumah pemnyimpanan untuk menjaga agar aset tetap aman sebelum dipintah -tangankan. Hal di atas terkesan berlawanan satu dengan yang lain, baik pendapat ulama yang menolak adanya hukuman *ta'zir* dengan bentuk pengambilan maupun perampasan atas harta maupun RUU Perampasan Aset itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, dua golongan yang membolehkan dan mengharamkan tazir dengan alasan sebagai Berikut:

---

<sup>17</sup> Qosim Khoiri Anwar, "Budaya Ta'zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional," hal 381.

## 1. Pendapat Ulama yang Membolehkan Ta'zir

Bahwasannya *jarīmah ta'zir* dalam bentuk pengambilan harta dapat di bolehkan. Pendapat ini disandarkan oleh Abu Yusuf dari ulama Hanafiyyah serta dalam madzhab Imam Malik dan salah satu dari dua *qoul (qoulu al-qodim)* Imam Syafi'i. senada dengan hal itu, Sayyid Sabiq memberikan landasan dengan sebuah hadis yang artinya,

“Dari Bahz Ibn Hakim dari ayah nya dari kakek nya, telah bersabda Rasulullah saw., Pada tiap-tiap onta yang cari makan sendiri, yaitu pada empat puluh, (zakatnya) satu bintun labun. Tidak boleh di pisahkan onta dari perhitungannya. Barang siapa memberi (zakat) itu mengharap karena ganjaran, maka ia dapat ganjarannya; dan barang siapa enggan mengeluarkannya maka sesungguhnya kami akan ambil dia beserta separoh dari hartanya sebagai perintah keras dari perintah-perintah tuhan kami. Tidak halal bagi keluarga Muhammad daripadanya walaupun sedikit.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud, dan Nasa'i, dan dishahihkan oleh Hakim, dan Syafi'i menggantungkan fatwa dengannya atas (syarath) shahnya).

Hadis di atas dijadikan sebuah landasan untuk para ulama yang memperbolehkan untuk pemberian *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta. Dalam hadis di atas berisi maklumat Rasulullah yang memberikan hukuman *ta'zir* terhadap orang yang tidak mau membayar zakat, pengambilan ataupun perampasan yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian dari harta pelaku tindak pidana (pelanggar).<sup>18</sup>

Dari banyaknya pendapat para fuqoha yang membolehkan *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta, dapat menjadi landasan juga bagaimana RUU Perampasan Aset dapat segera diterapkan di Indonesia. Terlepas dari itu, masih terdapat kelompok fuqoha yang memberikan pendapat bahwasannya *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta tidak dapat dilaksanakan atau tidak boleh.

## 2. Pendapat Ulama yang Melarang

Imam Abu Hanifa sebagai salah satu Fuqoha yang tidak memperbolehkan secara mutlak *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta. Pendapat tersebut diikuti oleh muridnya, Muhamad Ibn Hasan.

---

<sup>18</sup> Qosim Khoiri Anwar, hal 382-283.

Kemudian juga jumhur ulama dari *ashbab* empat *madzhab*, juga bersepakat bahwasannya tidak memperbolehkan secara mutlak *jarīmah ta'zir* dengan caramengambil harta. Dasar yang mereka gunakan adalah nash yang berbunyi tidak boleh bagi seorang mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal, hal ini merupakan perbuatan *zalim* atau *bathil*. Hadis yang dimaksud artinya sebagai Berikut; “Dari Abi Bakarat bahwasannya Nabi saw. telah bersabda dalam khutbahnya di Hari Qurban di Mina : Bahwasanya darah kamu dan harta kamu haram atas kamu sebagaimana haramnya hari kamu ini di bulan kamu ini di negeri kamu ini.” (H.R. Muttafaq’alaih).

Hadist tersebut di atas merupakan keterangan Rasulullah saw yang menyuruh kita untuk tidak memakan harta di antara sesama dengan jalan yang tidak halal. Begitu pula dengan hadis berikutnya yang menggunakan analogi permasalahan yang memiliki arti; “Dari Abi humaid As-Sa’idi, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: tidak halal seorang mengambil tungkat saudaranya dengan tidak

ridlanya”. (H.R. Ibnu Hibban dan Hakim di-(kitab) shahih keduanya).<sup>19</sup>

Pengandaian atau analogi pada hadis di atas memiliki maksud bahwasannya haram bagi seseorang mengambil sesuatu apapun dari orang lain dengan tidak mengantongi izin dari pemiliknya karena itu merupakan perbuatan *bathil*. Atau hal yang semacam itu dapat di sebut juga sebagai tindak pidana pencurian. Yaitu mengambil harta orang lain tanpa *haq* dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

Menariknya, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset pada dasarnya dirancang untuk memberikan kejelasan bagi penegak hukum dalam menjalankan dan mengelola aset yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara umum dan korupsi secara khusus. Hal ini tentu bertentangan dengan pendapat fuqoha mengenai tidak diperbolehkannya *jarīmah ta'zir* yang mengambil harta dari pelaku.

---

<sup>19</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal 265.

## **B. Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset**

Sudah seharusnya menjadi sebuah peran penting pemulihan aset publik dalam pemberantasan korupsi. Gagasan terdahap pembangunan kembali serta pemulihan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dapat dirusak jika aset publik disita dan tidak kembali sebagai dampak atau akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Pada penerapannya tindak pidana korupsi dikategorikan dengan sebuah tindakan menghilangkan atau berkurangnya hak serta kewajiban negara yang nyata dan dapat dilinai dengan uang seperti yang ada dalam UU no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>20</sup>

Secara eksplisit, dalam Hukum Pidana Islam sendiri tidak dapat mendefinisikanya secara jelas sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Karena istilah korupsi sendiri merupakan istilah modern yang belum ditemukan padanannya secara utuh dalam fikih maupun hukum islam. Namun, secara bahasa sendiri korupsi juga disebut *risywah*, yang berarti penyuapan. *Risyawah* juga merupakan kata benda yang diartikan sebagai barang suap. Selain itu, korupsi juga disebut sebagai *ghulul* yang berarti penggelapan atau

---

<sup>20</sup> Piatur Pangaribuan dan Agus Fitriadi, “Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi,” *Journal de Facto* 7, no. 2 (2021), hal 207.

penghianatan tersembunyi dan *fasad* (*ifasad*) perbuatan menyimpang.<sup>21</sup> Meskipun demikian melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata.

Berdasarkan pemantauan Indonesia Corruption Watch, para koruptor menggunakan berbagai modus dalam melakukan korupsi tersebut, diantaranya penyalahgunaan anggaran, *mark up*, modus suap, pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang. Hal ini terjadi merambat dari lini terkecil dari sektor desa sampai sektor pusat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, usaha apapun yang dilakukan untuk memulihkan aset milik negara yang dicuri sulit untuk diselesaikan. karena para pelaku korupsi seringkali menggunakan skema yang rumit untuk menyembunyikan atau mencuci hasil kejahatannya dan memiliki akses yang luas dan sulit diakses.

## 1. Obyek Perampasan Aset

---

<sup>21</sup> Khasan dan Baehaqi, *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*, hal 31.

<sup>22</sup> Kurnia Ramadhana, “Mengawal Reformasi Hukum,” *Indonesia Corruption Watch*, 14 November 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/mengawal-reformasi-hukum>.

Rancangan Undang-undang perampasan aset memiliki tujuh BAB yang menerangkan apa dan bagaimana aset dan perampasan aset dapat dilakukan. Sejalan dengan itu, pada BAB I menjelaskan Aset yang dapat dilakukan perampasan sama hal nya dengan perampasan aset tindak pidana. Pasal 1 ayat 2 menerangkan aset yang dimaksud oleh RUU Perampasan Aset sendiri merupakan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah Aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Rancangan Undang-undang ini. dan Jaksa Agung sendiri yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam prihal pengelolaan aset akan berlandas kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Hal itu menjadi titik terang sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya dalam skripsi ini bahwa aset terkait yang dimaksud adalah aset tindak pidana atau aset hasil tindak pidana secara umum khususnya tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena pada dasarnya Perampasan aset dalam Rancangan Undang-undang ini tidak didasarkan pada

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, atau mengurangi hukuman pelaku. Dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana-Aset Tindak Pidana yang telah dinyatakan dirampas negara tidak dapat dimintakan untuk dirampas kembali.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana, perampasan aset tindak pidana yang dimaksud bertujuan untuk menghadirkan cara untuk dapat mengembalikan kerugian negara (*recovery asset*) sehingga kerugian yang diderita oleh negara tidak signifikan. Hal ini cukup merugikan bagi pelaku tindak pidana korupsi karena kebanyakan aset yang telah mereka trima dari haril tindak pidana yang mereka lakukan sdah melewati beberapa kali pencucian, oleh karena itu dalam hal ini, frasa Aset dipilih untuk menggambarkan segala bentuk kekayaan dan bukan hanya yang berupa nominal uang.

Selanjutnya, RUU Perampasan Aset memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara

---

<sup>23</sup> Pasal 2 dalam DPR RI, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana, hal 3.

untuk menyita dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan pidana yang definitif. Hal ini menandakan perubahan signifikan dalam paradigma penegakan hukum pidana, di mana pendekatan lebih reaktif terhadap kejahatan finansial seperti korupsi mulai digeser menuju pendekatan preventif. Dalam konteks RUU ini, negara berupaya menjaga agar aset yang dihasilkan dari kejahatan tidak sempat hilang atau digunakan untuk kepentingan lebih lanjut dari pelaku. Dengan adanya dasar hukum ini, penegak hukum diberi kewenangan lebih luas untuk mengidentifikasi, melacak, dan membekukan aset sejak tahap penyelidikan. Aset yang dapat disita mencakup semua harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana atau yang digunakan untuk mendukung kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah ini memberikan peluang bagi negara untuk bertindak lebih cepat dan proaktif dalam mencegah pencucian uang yang sering kali dilakukan oleh pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus korupsi. Tanpa adanya peraturan yang mengikat sejak tahap awal penyelidikan, pelaku dapat dengan mudah

memindahkan asetnya, misalnya ke luar negeri atau ke pihak ketiga, sehingga menyulitkan proses pengembalian aset di kemudian hari. RUU ini mengupayakan agar proses perampasan aset lebih efektif dengan mengizinkan tindakan yang lebih cepat di tahap awal penyelidikan. Dengan demikian, kekayaan hasil korupsi tidak hanya dapat dilacak dan dibekukan, tetapi juga dapat dikembalikan ke kas negara, sehingga meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

## **2. Implementasi RUU dalam Pemulihan Aset Negara**

Seperti yang kita tahu, ahwasannya RUU Perampasan Aset menawarkan perubahan baru bagi hukum di Indonesia. hal ini tergambar dari perubahan paradigma yang digunakan dalam hukum pidana yang tertuang dalam RUU Perampasan aset tersebut. RUU Perampasan Aset menawarkan perubahan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana di Indonesia, menandakan transisi dari pendekatan tradisional yang berfokus pada penghukuman fisik atau penjara bagi pelaku tindak pidana ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan aset hasil kejahatan. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi, yang kerap merugikan keuangan negara dan berimbang pada

kesejahteraan masyarakat, tidak hanya diselesaikan dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga dengan upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara. Fokus utama RUU ini adalah untuk memungkinkan negara mengambil kembali aset yang telah dikuasai secara tidak sah oleh pelaku kejahatan.

Dengan adanya penekanan pada pengembalian aset, RUU ini berupaya agar langkah penegakan hukum lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan keuangan negara. Pemulihan aset hasil tindak pidana diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan sekadar menghukum individu, karena aset-aset tersebut sering kali memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dari hukuman penjara. Penegakan hukum di bawah RUU ini tidak lagi hanya mengejar individu pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup proses penyitaan dan perampasan aset yang diduga diperoleh melalui tindak pidana. Artinya, negara tidak hanya berfokus pada sosok pelaku, tetapi juga pada seluruh kekayaan atau aset yang diperoleh dari tindakan kejahatan tersebut, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Pendekatan baru ini dinilai lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan modern, di mana pelaku korupsi sering kali memanfaatkan sistem keuangan global untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Selain itu, perampasan aset yang melibatkan kekayaan lintas batas juga menjadi semakin relevan mengingat banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan pelarian aset ke luar negeri. RUU ini menawarkan kewenangan yang lebih luas bagi penegak hukum untuk melacak dan memblokir aset sejak tahap awal penyelidikan, sehingga mengurangi potensi pelarian atau pengalihan aset oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Penerapan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan utama yang kompleks, terutama terkait dengan pembuktian kepemilikan aset dan pemindahannya oleh pelaku tindak pidana. Sering kali, aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi tidak hanya disembunyikan, tetapi juga dialihkan ke luar yurisdiksi Indonesia, atau bahkan ditempatkan atas nama pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku. Penggunaan pihak ketiga dan penempatan aset di negara asing menjadi metode yang umum digunakan oleh pelaku untuk menghindari

pelacakan. Akibatnya, proses penyitaan dan pengembalian aset menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Dalam hal ini, pembuktian kepemilikan tidak hanya memerlukan bukti administratif atau dokumen resmi, tetapi juga melibatkan investigasi mendalam dan kerja sama lintas negara yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, RUU Perampasan Aset mengusulkan adanya mekanisme khusus yang dapat mempercepat proses hukum terkait penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Mekanisme ini penting untuk memungkinkan penegak hukum bertindak cepat dalam membekukan dan menyita aset yang ada, terutama ketika bukti awal menunjukkan keterkaitannya dengan korupsi. Tanpa adanya mekanisme yang cepat dan efektif, pelaku tindak pidana berpotensi melarikan aset mereka ke negara-negara yang sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia, atau bahkan mengalihkan kepemilikan aset melalui cara yang lebih sulit dilacak, seperti melalui perusahaan cangkang. Seperti yang disebutkan dalam BAB V dalam RUU Perampasan Aset tentang kerja sama internasional. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional mengenai bantuan untuk Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan,

dan Perampasan Aset. Dan kerja sama yang dimaksud dapat berupa bilateral, regional, maupun multilateral atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas. Tentu ini menjadi usaha perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia pada khususnya.

Selain itu, pengesahan RUU ini juga memerlukan peraturan pelaksanaan yang komprehensif agar seluruh instansi terkait, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memiliki panduan yang jelas untuk melaksanakan penyitaan aset secara efektif dan tepat sasaran. Rincian aturan ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar-institusi, yang kerap memperlambat proses penyitaan aset. Kesuksesan implementasi RUU ini juga sangat bergantung pada infrastruktur hukum yang memadai, baik dalam bentuk regulasi tambahan maupun dalam penyediaan teknologi dan sumber daya yang mampu mendukung proses pelacakan aset lintas batas negara.

Di samping itu, integritas dan profesionalisme lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin bahwa penyitaan aset

tidak disalahgunakan dan tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Tanpa adanya pengawasan ketat terhadap praktik di lapangan, penyitaan aset berpotensi menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau politik yang merugikan proses hukum. Maka dari itu, penerapan RUU ini perlu disertai dengan pengawasan independen dan transparansi yang tinggi agar semua proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tantangan-tantangan ini dapat diminimalisir, dan tujuan utama dari RUU ini, yaitu mengembalikan aset hasil korupsi ke kas negara, dapat tercapai secara optimal.

### **3. Dampak RUU Perampasan Aset Terhadap Pemberantasan Korupsi**

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia diproyeksikan memiliki dampak besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebuah kejahatan yang telah lama menggerogoti keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui RUU ini, negara diberi kewenangan untuk menyita dan mengembalikan aset hasil kejahatan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada putusan akhir pengadilan. Hal ini memungkinkan perampasan aset

menjadi lebih efisien dan mempersempit ruang gerak bagi pelaku korupsi untuk mempertahankan atau mengalihkan kekayaan yang mereka peroleh secara ilegal. Keberadaan mekanisme perampasan yang tidak perlu menunggu vonis akhir pengadilan diharapkan dapat mengurangi celah-celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mempertahankan harta hasil kejahatan mereka.

Dengan adanya mekanisme perampasan yang lebih cepat dan efektif ini, pemerintah dapat lebih tanggap dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi. Proses yang panjang dan rumit dalam sistem hukum yang ada sebelumnya telah memungkinkan banyak pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan aset mereka ke luar negeri atau melalui metode pencucian uang yang kompleks. RUU ini, dengan wewenang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk membekukan dan menyita aset sejak tahap awal penyelidikan, diharapkan dapat menghalangi upaya pelarian aset oleh pelaku. Perampasan aset yang lebih cepat juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang kini tahu bahwa harta yang mereka kumpulkan dengan cara-

cara ilegal tidak hanya rentan disita, tetapi juga dapat dengan cepat dikembalikan ke negara.

Selain itu, RUU Perampasan Aset juga mengakomodasi kerja sama lintas negara untuk membantu Indonesia melacak dan menyita aset yang telah dipindahkan ke luar negeri. Kerja sama internasional ini sangat penting karena, dalam banyak kasus, aset hasil korupsi sering kali disembunyikan di negara-negara dengan regulasi perbankan ketat yang sulit ditembus. Dengan adanya RUU ini, penegak hukum dapat bekerja sama dengan lembaga internasional dalam melacak aliran uang yang melintasi batas negara. Mekanisme ini penting karena proses hukum yang lambat sebelumnya kerap kali menjadi alasan di balik kegagalan upaya pemulihan aset yang sudah hilang di luar negeri atau diinvestasikan kembali dalam bentuk yang sulit dilacak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kaitannya dengan efek jera, masyarakat luas juga diharapkan dapat merasakan dampak positif dari implementasi RUU ini. Dengan diberlakukannya RUU Perampasan Aset, masyarakat akan melihat upaya yang lebih nyata dari pemerintah dalam mengatasi korupsi. Penindakan yang tidak hanya

berfokus pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum. Kepercayaan publik yang meningkat ini sangat penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah, terutama dalam masa di mana masyarakat telah mengalami kelelahan dan skeptisme terhadap upaya pemberantasan korupsi yang sering kali tidak menunjukkan hasil nyata dalam pemulihan aset.

Namun, penerapan kebijakan ini juga memerlukan infrastruktur hukum yang kokoh dan sistem yang transparan. Meskipun mekanisme perampasan aset dalam RUU ini menawarkan peluang besar untuk mengembalikan kerugian negara, proses perampasan perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak-hak asasi dari pihak yang mungkin tidak bersalah atau yang asetnya terkait secara tidak langsung dengan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang jelas dan transparan dalam penyelidikan, pembekuan, serta perampasan aset, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Peraturan pelaksanaan yang

mengatur prosedur teknis terkait perampasan aset juga diperlukan agar seluruh instansi yang terlibat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memiliki panduan yang solid dan dapat diandalkan.

Dari sisi politis, RUU ini menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam proses pengesahannya. Dalam beberapa periode sebelumnya, pengesahan RUU Perampasan Aset mengalami hambatan, baik karena alasan teknis, birokratis, maupun politik. Beberapa pihak berpendapat bahwa perampasan aset tanpa putusan akhir pengadilan dapat membuka potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Pandangan ini muncul dari kekhawatiran bahwa mekanisme yang diberlakukan dalam RUU dapat digunakan sebagai alat politik atau bahkan sebagai instrumen untuk mengintimidasi pihak tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjamin bahwa pelaksanaan RUU ini tidak disalahgunakan, dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan.

RUU ini juga berpotensi mengubah paradigma hukum pidana di Indonesia, yang selama

ini didominasi oleh pendekatan hukuman fisik (penjara) terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, perampasan aset yang lebih difokuskan pada pengembalian kerugian negara menunjukkan upaya yang lebih substansial dan konkret dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Perubahan paradigma ini diharapkan tidak hanya mengurangi kerugian finansial negara akibat tindak pidana, tetapi juga menjadi langkah signifikan dalam memperkuat sistem hukum pidana berbasis pemulihan aset. Orientasi hukum pidana yang lebih berfokus pada restitusi atau pengembalian kerugian negara menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku secara fisik, tetapi juga mengembalikan kondisi masyarakat ke posisi yang lebih baik.

Selain meningkatkan efektivitas penegakan hukum, RUU ini berpotensi mengubah persepsi masyarakat tentang keadilan dalam sistem hukum pidana. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa negara berupaya keras untuk mengembalikan aset hasil kejahatan dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, hal ini akan meningkatkan rasa keadilan sosial. Keberhasilan

pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang hilang juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memerangi korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.

Namun demikian, agar RUU ini dapat diimplementasikan secara efektif, pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi, diharapkan regulasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, kerja sama yang kuat dengan lembaga internasional juga penting dalam menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas, seperti pelarian aset ke luar negeri. Penguatan kerjasama internasional akan membantu Indonesia dalam melacak dan menyita aset-aset yang berada di negara lain, serta memastikan bahwa hasil kejahatan dapat dikembalikan ke negara asalnya.

Secara keseluruhan, RUU Perampasan Aset adalah langkah progresif yang sangat penting dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Dengan

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada penegak hukum untuk melacak, membekukan, dan menyita aset sejak tahap awal, RUU ini diharapkan dapat menghalangi pelaku tindak pidana untuk mempertahankan atau melarikan kekayaan mereka. Jika diimplementasikan dengan baik dan diawasi secara ketat, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keadilan dalam sistem hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam, perampasan aset termasuk dalam kategori *Jarīmah Ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Hukuman ini berupa penyitaan sementara terhadap harta pelaku dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya. Setelah itu, hakim wajib mengembalikan harta yang disita, bukan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, memasukkannya ke dalam *baitul mal*, atau kas negara sebagaimana yang sering disalahpahami oleh pihak yang bertindak zalim. Prinsip dasarnya, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir bil mal* diterapkan sebagai bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan agar ia mendapatkan efek jera.

Namun, masih terjadi perdebatan mengenai kebolehan penerapan *jarīmah ta'zir* yang berhubungan dengan harta, seperti denda atau penyitaan. Imam Abu Hanifah menolak bentuk

hukuman ini karena dianggap sebagai tindakan zalim dan tidak sah secara hukum. Sebaliknya, muridnya, Imam Abu Yusuf, berpendapat bahwa *jarīmah ta'zir* diperbolehkan jika membawa manfaat. Pandangan ini juga didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

2. Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diatur dalam tujuh BAB yang menerangkan apa dan bagaimana aset dan perampasan aset dapat dilakukan utamanya guna penanganan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan itu, pada BAB I menjelaskan aset yang dapat dilakukan perampasan sama halnya dengan perampasan aset tindak pidana. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut sebagai Perampasan Aset, sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih atau merampas aset yang dihasilkan dari tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan, tanpa harus didasarkan pada penghukuman langsung terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

RUU Perampasan Aset telah memuat semua yang dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Seperti halnya perampasan sendiri tidak dapat dilakukan terhadap semua aset korupsi. Tertulis dalam Pasal 2 RUU Perampasan aset yang mengatur apa saja aset yang dapat dirampas. Kemudian dijelaskan pula tentang pengelolaan aset oleh Jaksa. Serta mendeskripsikan kerjasama internasional yang akan terjadi untuk mempermudah tindakan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi pada khususnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum, permasalahan yang terjadi berlarut-larut sebagaimana RUU Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan menjadi salah satu kemunduran dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sudah layaknya RUU perampasan Aset segera dikali ulang dan di sahkan.
2. Hasil dari penelitian ini sudah seharusnya dapat memantik penelitian-penelitian baru yang lain

dalam pengembangan keilmuan hukum pidana Islam pada khususnya. Selain itu, kajian terhadap relevansi hukum positif dan hukum agama menjadi penting di Indonesia karena sifat hukum di Indonesia yang masih menggunakan norma agama sebagai salah satu sumber hukumnya.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, segala puja dan puji syukur yang paling baik adalah milik Allah swt. Semata berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis diberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Jika terdapat kebenaran maupun hasil kajian baik, itu datang dari allah, sedangkan kesalahan itu benar-benar dari diri saya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, sehingga koreksi, masukan dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini kedepan. Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Oly Viana. “RUU Perampasan Aset sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.
- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Mesir: Muassasah Qurtubah, n.d.
- Al-’Arabi, Ibn. *Ahkam al-Qur’ān*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1988.
- Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Qurtubi. *al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, n.d.
- Al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ali al-Sabuni, Muhammad. *Rawa’ib al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub, n.d.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bndung: Mandar Maju, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djaja, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fazzan. “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 146–65.
- Ghondohi, La Ode. “STRATEGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.56>.

- Greenberg, Theodore S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Street NW Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: PT Pustaka Setia, 2000.
- Halif. "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang." *Digital Repository Universitas Jember* 2017 (n.d.).
- Halim Ahmad, Abu Abdul. *Suap Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasan, Imam Nurhakim. "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Universitas Islam Indnesia Yogyakarta*, 2020.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019.
- Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al 'Adl* 9, no. 3 (2017).
- Irfan, Nurul M. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Jaya, Arizon Mega. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Cepalo* 1, no. 1 (2017).
- Kathir, Ibnu. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan. *Materi Presentasi Training of Trainer*

- (TOT) pendidikan anti korupsi-untuk perguruan tinggi, 2013.
- Khasan, Moh., dan Ja'far Baehaqi. *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*. Semarang: Alinea Media Dipantara, 2021.
- Korupsi, Tim Penulis Buku Pendidikan Anti. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Peguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud, 2021.
- Kusnadi, Kusnadi. "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Corruptio* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097>.
- Mahdi, Wahyu Laksana, Meza Rahmada Garini, dan Carissa Iavadanti. "Skema Penerapan Unexplained Wealth Reformulasi Perampasan Aset pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).
- Mahfudh, Nur Iqbal. "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi." *In Right* 6, no. 2 (2017).
- Masruri, M. Faza. "Analisis Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Achmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Muslim. *Sahih Muslim*. Dar al-Hadith, 1991.
- Najib, M. Ainun. "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023).
- Nugroho, Rizki Dwi. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." *Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Pangaribuan, Piatur, dan Agus Fitriadi. "Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi." *Journal de Facto* 7, no. 2 (2021).
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Pranoto, Agus, Abadi B Darmo, dan Iman Hidayat. "Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas* 10, no. 1 (2018).
- Prasetyo, Dassy Rochman. "PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016). <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2243>.
- Qosim Khoiri Anwar. "Budaya Ta'zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional." *Fikri* 1, no. 2 (2016).
- Ramadhana, Kurnia. "Mengawal Reformasi Hukum." *Indonesia Corruption Watch*, 14 November 2016. <https://antikorupsi.org/id/article/mengawal-reformasi-hukum>.
- Ramelan, Fabian Adiasta Nusabakti Broto, Muhammad Yusuf, Didiek Darmanto, Sudarsono, Chatarina Muliana, Tongam Renikson Silaban, Heru Baskoro, dan Rahendro

- Jati. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." Jakarta, 2012.
- Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2014).
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an*, n.d.
- RI, DPR. Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tidak Pidana (2013).
- Rizki Dwi Nugroho. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)." *Jurnal Integritas Volume* 3, no. 1 (2017).
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah*. Dedit oleh Thalib Moh. Al-Ma'arif, 1997.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia (1945).
- Wedha, Yogi Yasa, dan I Made Wira Darma. "Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018).
- Widayati, Dewi Kuncoro. "Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

- Recidive* 3, no. 2 (2014).
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2013.

## LAMPIRAN

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN...  
TENTANG  
PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin pelindungan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional sekaligus mengurangi kemampuan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum sehingga diperlukan pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana;

c. bahwa sistem dan mekanisme yang berlaku mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aditya Dwi Faturrahman  
Ttl : Pekanbaru, 6 Mei 2001  
Agama : ISLAM  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Alamat asal : Jl. Kandis Gg. Iramala II, Kota Pekanbaru, Riau  
Alamat domisili : Jl. Kliwonan I, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

- Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru (2016-2019)
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019 – Sekarang)

### RIWAYAT ORGANISASI :

- PMII Rayon Syariah
- PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang
- DEMA FSH UIN Walisongo
- DEMA UIN Walisongo Semarang

MOTTO HIDUP : *“Bukan Bisa Atau Tidak Bisa Tapi Mau Atau Tidak Mau”*

NOMOR HP : 081226237898

EMAIL : adityadf07@gmail.com